

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA



Oleh :

EKO IMAM SYUHADA SIRAIT

14421101

SKRIPSI

Diajukan kepada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA**

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA



Oleh :

EKO IMAM SYUHADA SIRAIT

14421101

Dosen Pembimbing:

Drs.H.Syarif Zubaidah,M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 September 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1088/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 28Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Eko Imam Syuhada Sirait

Nomor Pokok/NIMKO : 14421101

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Oktober 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba
Disusun oleh : EKO IMAM SYUHADA SIRAIT
Nomor Mahasiswa : 14421101

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji II : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Panjiyuz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua saya, Bincar Sirait S.pd dan Salmi Damanik yang selalu membimbing dan selalu memberikan doa serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdoa.
2. Adik saya, Rafiah Ramadhani Sirait yang selalu menyemangatin saya dan selalu mendukung saya dan selalu memberikan semangat dan doa kepada saya, semoga kelak adik saya menjadi orang sukses dikemudian hari yang mampu dibanggakan oleh keluarga, negara, dan Agama.
3. SD Sultan Agung Pematang Siantar
4. Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi Sumatera Utara
5. SMA Swasta Al-Azhar Medan
6. Almamater tercinta saya, Universitas Islam Indonesia

MOTTO

تعلّموا القرآن وعلموه النَّاسَ، وتعلّموا الفرائض وعلموه النَّاسَ فَإِنِّي امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفتن حتّى يختلف الأثنان في الفريضة لايجدان من يقضي بها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. (رواه البخاري ومسلم)

“pelajarilah oleh kalian Al-Qur’āndan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farā’idh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : EKO IMAM SYUHADA SIRAIT
NIM : 14421101
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Adat Batak Toba

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Muharam 1440 H

13 September 2018

Penulis,

Eko Imam Syuhada Sirait

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : EKO IMAM SYUHADA SIRAIT
Nomor Mahasiswa : 14421101
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian
Harta Warisan Adat Batak Toba

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Awal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Muharam 1440 H

13 September 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT BATAK TOBA

EKO IMAM SYUHADA SIRAIT

Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah dalam proses pembagian harta warisan di Indonesia ini belum ada diatur dalam hukum kewarisan nasional ataupun juga undang-undang yang mengatur mengenai permasalahan pewarisan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Karena, masyarakat yang ada di Negara Indonesia ini memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda. Salah satunya sesuai dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu sistem Adat Batak Toba yang memakai sistem pembagian harta warisannya memakai sistem keturunan dari nenek moyang laki-laki (patrilineal) atau yang biasa dikenal dengan sistem yang menarik garis keturunan nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem yang dianut Adat Batak Toba ini yang berlaku adalah kedudukan laki-laki yang lebih berperan dari pada perempuan karena, bagi masyarakat Adat Batak Toba laki-laki adalah sebagai penerus keturunan. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat mengenai: 1. Bagaimana Praktik Pembagian Warisan di kalangan masyarakat Batak Toba ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik Pembagian Warisan di kalangan Masyarakat Batak Toba apakah sesuai/tidak dengan ketentuan Hukum Islam ?, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan Adat Batak Toba sesuai atau tidak dengan yang diajarkan atau dijelaskan oleh Syariat Islam yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian harta warisan di Adat Batak Toba, kemudian sesuai atau tidak pembagiannya dengan yang ada di dalam Hukum Islam. Sehingga setelah dilakukan penelitian ini kita semua akan mengetahui proses-prosesnya yang ada di dalam suku adat Batak Toba. Hukum Islam sudah mengatur semua pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1/2. Adat Batak Toba mengatur pembagiannya untuk laki-laki akan mendapatkan semua harta dari pewaris.

Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Waris Islam, Adat Batak Toba

KATA PENGANTAR

اللّٰهُمَّ الرَّحِيْمَ الرَّحْمٰنَ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على
حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan inmelakukan perbuatan dosa, diatas nikmat yang Allah berikan. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya yang mampu membawa umat islam sampai ke zaman sekarang. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga benarlah kata Rasulullah bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a, penentu terakhirnya hanyalah Sang Khaliq. Atas segala hal yang telah diberikan, penyusun ingin mengucapkan permintaan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.
4. Dosen pembimbing skripsi Drs. Syarif Zubaidah M.Ag., yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun berdo'a agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di akhirat nanti.
5. Dosen pembimbing akademik, Drs. Sofwan Jannah M.Ag., yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal dan berguna di dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.

7. Kedua orang tua tercinta, Bincar Sirait. S,pd dan Salmi Damanik,yang selalu memberikan dukungan, do'a dan segalanya kepada saya, yang tidak perlu di sebutkan disini semua kebaikan kalian, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan tempat terindah di surga-Nya. Aamiin.
8. Rafiah Ramadhani Sirait adik saya yang selalu sayang kepada saya dan memberikan doa dan dukungan, semoga berhasil dan selalu di ijabah segala doanya. Amin.
9. Seluruh sodara-sodara saya yang telah membantu saya baik dalam materi ataupun nonmateri.
10. Teman-teman SMA saya Agung suyitno, Agung Maulana, M farid, Surya Gunawan, Aulia Pratama, Donny Kanang Tarigan, Galang.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 261, Ady, Herlina, luqman, muzinatul, nida, lola, anin, dany. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dan semakin tambahna usia, maka semakin dekat ya ketaatan kita kepada Allah SWT.
12. Keluarga besar Imsu UII Yogyakarta, sudah mau menjadi keluarga saya semasa saya berada di kota pelajar ini.
13. Fatimah tanjung yang sudah menjadi temen saya selama 3 tahun dalam perkuliahan, dan yang selalu membantu saya dalam peroses penyelesaian tugas akhir ini, semoga sukses dikemudian hari.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Ahwal Al-Syakhshiyah, yang sudah mau menjadi teman saya, semoga apa yang kita cita-citakan di ijabah oleh Allah SWT. Aminnn.
15. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman angkatan 14, maafkan diriku yang selalu asik dengan kegiatan pribadi. Namun, kalian tidak persoalkan itu, persahabatan akan terus terjalin, mudah-mudahan tercapai apa yang kalian impikan.

Dari semua doa, support dan masukan yang telah diberikan semoga menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada ddi dunia ini tidak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 05436/U/1987

1. Konsonan tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓ | ẓ | zet dengan titik (di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | fathah | A | a |

| | | | |
|----|---------|---|---|
| ـ | kasrah | I | i |
| ـِ | dhammah | U | u |

B. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| ...يْ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ...وْ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|--------------------|-----------------|
| كَتَبَ -kataba | سُئِلَ - su'ila |
| فَعَلَ - fa`ala | كَيْفَ - kaifa |
| ذُكِرَ - zukira | هَوْلَ - haula |
| يَذْهَبُ - yazhabu | |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| ...آ... | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...وْ | dhammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| قَالَ | -qāla | قِيلَ | -qīla |
| رَمَى | -ramā | يَقُولُ | -yaqūlu |

D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan djamah, transliterasinya adalah 't'.

2. ta marbuṭah mati

ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-aṭfāl
-raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ -Ṭalahah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā الْبِرِّ - al-birr

نَزَّلَ -nazzala الْحَجِّ - al-hajj

نُحَيْمٍ -nu`ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf ل diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturannya yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| الرَّجُلُ:ar-rajulu | القَلَمُ | :al-qalamu |
| السَّيِّدَةُ:as-sayyidatu | البَدِيعُ | :al-badī`u |
| الشَّمْسُ:asy-syamsu | الْجَلَالُ | :al-jalālu |

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | | |
|-------------|--------------|----------|----------|
| تَأْخُذُونَ | : ta'khuẓūna | إِنَّ | :inna |
| النَّوْءُ | : an-nau' | أُمِرْتُ | : umirtu |
| سَيِّءٌ | : syai'un | أَكَلَ | : akala |

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ - Wa aufu al-kaila wa-almizān

Wa auful-kaila wal-mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ النَّيْتِ مَنِسْتَطَا عِ إِلَيْهِ سَبِيلٌ Walillāhi`alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā`a ilaihi sabīla

Walillāhi`alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā`a ilaihi sabīla

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwala baitin wuḍi`a linnāsi lallaḏī

bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ aSyahru Ramḍān al-laḏī unzila fih al-Qur`ān

aSyahru Ramḍānalazī unzila fihil Qur`ān

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra`āhu bil ufuq al-mubīn Wa

laqad ra`āhu bil ufuqil-mubīni

إِلِلْ أَدْمَاهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ilil udmahlAāhi rabbi al-`ālamīn Ilil

udmahlAāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
Lillāhi al-amru jamī`an

Lillāhil-amru jamī`an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in `alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMANNOTA DINAS | |
| HALAMANPENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN | vi |
| HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|------|
| ABSTRAKS | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 7 |
| BAB II :TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | |
| A. Telaah Pustaka..... | 9 |
| B. Landasan Teori | 11 |
| 1. Pengertian Adat..... | 13 |
| 2. Sejarah Danau Toba | 14 |
| BAB III :METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 15 |
| B. Sumber Data | 15 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| D. Teknik Analisis Data | 17 |
| E. Teknik Penulisan | 18 |
| BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | |
| 1. Pengertian Dasar Hukum Kewarisan, dan Asas-asas Kewarisan..... | 19 |
| 2. Sebab-sebab Mendapatkan Waris..... | 24 |
| 3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam | 33 |
| 4. Kewajiban dan Hak Waris Terhadap Harta Warisan | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Kondisi Geografis Daerah Batak Toba di Sumatera Utara | 40 |
| 6. Praktik Pembagian Warisan Adat Batak Toba | 42 |
| 7. Prinsip-prinsip dan Dasar Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba.. | 53 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Proses dan prosedur Pembagian Harta Warisan Batak Toba | 56 |
| 2. Segi-segi dalam Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba | 67 |
| BAB V :PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN | 78 |
| RIWAYAT HIDUP | 83 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan membagi harta warisan itu adanya hukum Islam yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Di dalam hukum Islam masalah pembagian harta warisan adalah hukum yang seharusnya dilaksanakan dan itu merupakan ketentuan yang telah ada di dalam hukum Islam yang mana telah di jelaskan di dalam Al-Qur'āndan Ḥadīṣ. Ketentuan pembagian warisan itu merupakan ketentuan di dalam hukum Islam yang mana banyak terlupakan oleh manusia karna lebih memilih menggunakan sistem pembagian harta waris dengan melalui proses Adat.

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat itu kebanyakan yang digunakan adalah sistem dari Adat yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'āndan Ḥadīṣ sudah di perintahkan untuk pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan kenyataannya di setiap manusia yang berada di daerah yang berbeda tidak ada yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya.

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan.¹ Di dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerimanya.² Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³ Dalam istilah lain, waris juga dengan farā'id yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴ Waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.⁵ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang di akibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.⁶

Asas pertama kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini di dasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW., Artinya beriman pada ajaran-ajarannya yang termuat dalam Al-Qur'āndan as-sunnah.⁷ Hal ini juga di jelaskan baik di dalam Al-Qur'ān maupun di dalam as-sunnah bahkan hasil dari ijtihad ulama dan termasuk undang-undang mesir menjelaskan atau menerangkan

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993), hlm 1.

²*Ibid.* hlm 1

³ Beni ahmad saebani, "*Fiqh Mawaris*", (Bandung: CV.Pustaka Setia 2009), hlm 13.

⁴*Ibid.*,

⁵ H. Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*" (Bandung: PT Rafika Aditama 2011), hlm 13.

⁶*Ibid.*, hlm 13.

⁷ Beni ahmad saebani, "*Fiqh Mawaris*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 19.

menggunakan teknis pembagian harta Warisan dengan secara Islam. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari ilmu farā'id sebagaimana mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an:

قال رسول الله صلى عليه وسلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى تختلف الأثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farā'id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.⁸ (Riwayat Bukhari dan Muslim). Diambil dari kitab Mustadok 'ala shohihain.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (رواهسنن الدارمي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami (Utsman bin Al Haiṣa) telah menceritakan kepada kami ('Auf) dari seseorang -ia dikenal dengan sebutan (Sulaiman bin Jabi) dari penduduk Hajar-, ia berkata: " (Ibnu Mas'u) pernah berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu farā'id dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.⁹ (Riwayat sunan Darimi).

Ḥadīṣ di atas menempatkan perintah bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu farā'id sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an maka dari itu ilmu farā'id menunjukkan bahwa cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan di dalam masyarakat. Berbeda juga dengan sifat manusia yang cenderung materialistik, serakah, tidak adil dan kemudian bisa juga mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri, yang dimanaakan terpenuhi, sehingga di sinilah letak pentingnya ilmu mawaris, hingga wajib di pelajari dan diajarkan, agar di dalam proses pembagian harta warisan, setiap orang mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an secara detail.¹⁰

⁸ Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kitab Mustadok 'ala shohihain, no 8069.

⁹ <https://tafsirq.com/hadits/darimi/223> diakses pada tanggal 28 agustus 2018 pukul 18:07

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993),. hlm 5.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Di Indonesia terdapat beraneka system hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia dengan staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah di ubah, ditambah dan sebagainya.¹¹ Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal, bilateral atau parental.¹²

Di dalam praktiknya ternyata tidak semua hukum warisan bisa dilaksanakan di dalam masyarakat kita. Terutama dimasyarakat Batak yang menggunakan system kekeluargaan (Patrilineal) atau garis keturunan dari laki-laki. Di dalam model pembagiannya memakai sistem Adat. Meskipun orang-orang yang beragama Islam tetapi tidak mengamalkan Hukum Waris Islam. Kemudian di daerah Danau Toba ini bukan hanya orang Islam tetapi ada juga yang beragama Kristen. Masyarakat yang beragama Kristen juga mengikuti Adat yang ada di dalam pembagian harta warisan, mereka juga sama dengan masyarakat muslim menggunakan peruses yang sama dalam hukum Adat karna di Daerah Danau Toba semua dilakukan sama antara muslim dan Kristen.

Menurut sejarah di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk. Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak.

Di dalam masyarakat Batak Toba sangat masih kuat dan masih terus di pertahankan atau dipegang erat di mana pun mereka berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut “Martarombo” atau “ Martutur” adalah dengan Marga.¹³ Karna Marga merupakan alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal.¹⁴ Pada masyarakat Batak Toba di kenal dengan anak laki-laki sebagai penerus generasi atau keturunan (Marga) pada suku Batak Toba, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin atau menikah secara jujuran dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dilepaskan dari orang tuanya yang meninggal dunia.¹⁵

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting dalam proses pembagian harta waris dan akan mencerminkan sistem dan bentuk

¹¹ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004),. hlm 1-2.

¹² *Ibid*, hlm 3.

¹³ *Ibid*, hlm, 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 3

¹⁵ *Ibid*, hlm, 5.

hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami peristiwa hukum dimanapun dia berada, yang merupakan peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut di atur oleh hukum.

Dari itu warisan dapat dikatakan bahwa ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada parawarisnya. Setiap manusia akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹⁶

Sedangkan menurut hukum waris yang diberlakukan dalam hukum Adat Batak adalah berdasarkan sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki yang seperti saya jelaskan sebelumnya di atas. Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dalam keluarga. Anak perempuan hanya dapat menikmati atau menguasai harta peninggalan pewaris jika diberikan sebagai pemberian dan juga perempuan akan mendapatkan warisan dari orang tua suaminya atau dengan kata lain mendapatkan secara hibah.

Kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada anak perempuan tetapi juga isteri. Dalam hukum adat Batak bahwa isteri yang ditinggalkan oleh pewaris tidak berhak untuk menguasai harta, seorang isteri yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diperkenankan menikmati dan memelihara harta peninggalan pewaris, itupun selama isteri yang ditinggalkan tersebut masih dalam ikatan yang sama atau tidak pernah menikah lagi. Apabila isteri yang ditinggalkan tersebut menikah lagi maka penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris diserahkan kepada keluarga atau saudara kandung pewaris, yakni saudara laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta warisan Adat Batak Toba tidak sesuai dengan proses pembagian yang sudah diatur sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah sistem warisan menurut Adat Batak Toba ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur jelas di dalam hukum Islam tentang sistem pembagiannya dengan jelas Maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk di adakan penelitian, membahas lebih lanjut sebagai karya ilmiah dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dibuatlah rumusan masalah yang lebih spesifik, dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar maka dirumusan masalah dan dirincikan sebagai berikut:

¹⁶*Ibid.*, hlm 6.

1. Bagaimana Pembagian harta Warisan di kalangan masyarakat Batak Toba?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik Pembagian Warisan di kalangan Masyarakat Batak Toba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan di masyarakat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap proses pembagian harta waris di masyarakat Batak Toba sesuai atau tidak dengan Hukum Islam .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu di khazanah pengetahuan mengenai Pembagian Harta Warisan di dalam masyarakat Batak Toba.
2. Secara Praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada public mengenai cara peroses pembagian harta warisan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasannya.

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan dibahas a. Latar Belakang Masalah; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Penelitian; d. Manfaat Penelitian; e. Telaah Pustaka; f. Kerangka Teori; g. Metode Penelitian; dan h. Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum Kewarisan Islam; a.Pengertian, Dasar Hukum Kewarisan dan asa-asa kewarisan; b.Sebab-sebab dan halangan menerima Harta Warisan: c.Rukun dan syarat Kewarisan Islam: d. Kewajiban dan Hak Ahli Waris terhadap Harta Warisan

BAB III Praktik pembagian harta waris di Adat Batak Toba: a.Kondisi Geografis; b.Praktik pembagian waris Adat; c. Prinsip-prinsip dan dasar pembagian Harta warisan secara Adat.

BAB IV Pembagian harta warisan Adat Batak Toba dalam Persepektif Hukum Islam: a.Proses dan prosedur pembagian harta warisan Batak Toba menurut Hukum Islam; b.segi-segi dalam pembagian harta warisan Adat Batak Toba.

BAB V adalah Penutup, yang berisi: a. Kesimpulan; b. Saran. Pada bab ini disampaikan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Bab-bab pada penelitian ini tersusun secara sistematis dan terperinci, serta antar bab memiliki hubungan yang saling

melengkapi. Bab I menjadi dasar dan batasan bagi bab-bab berikutnya. Bab II menyajikan teori pembagian Harta warisan menurut Hukum Islam. Bab III menyajikan proses praktik pembagian harta waris di Adat Batak Toba. Pada BAB IV akan menyajikan pembagian harta warisan Adat Batak Toba dalam persepektif Hukum Islam sesuai atau tidak. Penelitian ini memiliki korelasi dengan wilayah program studi peneliti yaitu Ahwal Al-Syakhshiyah. Setelah itu barulah peneliti memberikan verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan diadakan telaah

pustaka ini yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Berikut telaah pustaka yang telah dilakukan:

1. Penelitian oleh Iga Alfianita tahun 2017 dengan judul “ *Tinjauan yuridis pembagian Harta Warisan pasangan suami istri yang beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara)* “. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum hak waris pasangan suami istri yang menikah beda Agama yang di pandang dari perseptif Hukum Islam dan KUHPerdara.¹⁷
2. Penelitian oleh Khaerunnisa tahun 2017 dengan judul “*Pemahaman masyarakat terhadap pembagian Harta Warisan Islam di kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peroses cara pembagian harta warisan di Kecamatan Watunohu dan problematika pembagian harta warisan di desa itu.¹⁸
3. Penelitian oleh Hiksyani Nurkhadijah tahun 2013 dengan judul “ *Sistem pembagian Harta Warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini mencari tentang sistem kekerabatan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba dan cara sistem mereka dalam pembagian harta warisannya.¹⁹
4. Penelitian oleh Ganang Alan murpi tahun 2015 dengan judul “*Sistem penentuan harta Waris berdasarkan Hukum Islam berbasis Knowledge Base system*” pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk memakai sistem knowledge base sistem dalam memenetukan pembagian harta waris.²⁰
5. Skripsi oleh Andri Widiyanto Al Faqih tahun 2014 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*” pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk

¹⁷ Iga alfianita, *Tinjauan Yuridis pembagian Harta Warisan pasangan suami istri yang beda Agama (Persepektif Hukum Islam dan KUHPerdara)*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

¹⁸ Khaerunnisa, *Pemahaman masyarakat terhadap pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

¹⁹ Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

²⁰Ganang Alan Murpi, *Sistem penentuan harta Waris berdasarkan Hukum Islam berbasis knowledge base system*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2015).

mengetahui apakah pembagian harta warisan di masyarakat Dusun Wonokasih sesuai aturan Hukum Islam apa tidak.²¹

6. Skripsi oleh Megawati tahun 2016 dengan judul “*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*” pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang proses pembagian di desa tersebut kemudian apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak tata cara pembagian harta warisannya.²²
7. Skripsi oleh Mustari Haris tahun 2016 dengan judul “*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Dalesong Kabupaten Takalar (studi kasus tahun 2012-2015)*” pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari system pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa tersebut.²³
8. Jurnal Akta oleh Syarief Husein yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama*” pokok permasalahan dalam jurnal ini bagaimana perkembangan pembagian harta Warisan di Indonesia dalam kompilasi Hukum Islam dan di dalam Fiqih.²⁴
9. Skripsi Kiki Rizqiyah yang berjudul “*Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*” dalam skripsi ini membahas soal permasalahan faktor apa yang melatar belakangi pembagian harta warisan di pondok pesantren tersebut kemudian apakah sesuai atau tidak dengan tinjauan Hukum Islam.²⁵
10. Skripsi Indra Setiawan yang berjudul “*Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*” penelitian ini

²¹ Andri Widiyanto Al Faqih. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian HARTA Waris di Dusun Wonokasih desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*”. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

²² Megawati. “*Sistem pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*”. (Makassar: Universitas Negeri Alauddin, 2016).

²³ Mustari Haris. “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (studi kasus tahun 2012-2015)*”. (Makassar: Uin Alauddin. 2016.).

²⁴ Syarief Husein dan Akhmad Khisni. “*Hukum Waris di Indoensia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama*”. (Semarang: Jurnal Unissula, 2018).

²⁵ Kiki Rizqiyah. “*Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*”. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015).

menjelaskan masalah bahwa di daerah ini pembagian harta warisan diabaikan sama sekali dan tidak ada bagiannya.²⁶

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada duplikasi dan plagiarisme dalam penelitian ini.

B. Landasan Teori

Di dalam penelitian ini peneliti banyak mengumpulkan refrensi guna menghasilkan karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti telah menemukan buku-buku, karya Ilmiah seperti skripsi-skripsi, buku literature, jurnal-jurnal yang menyangkut dari penelitian penulis yang dapat juga dijadikan rujukan yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Apabila Hukum Islam dilihat dari signifikasinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang maka ia harus ditelaah dari faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi, pemahaman yang tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.²⁷

Dalam hukum Islam ada bagian masing-masing ahli waris dalam pandangan Hukum waris Islam, masing-masing ahli waris akan menerima bagiannya dengan suatu prinsip bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Secara garis besarnya kelompok ahli waris ini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah.²⁸

Kemudian di dalam realitanya yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam hukum Islam. Karna di dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat di suatu daerah masih memiliki adat atau kebiasaan tersendiri yang sangat sulit untuk di rubah dan selalu ingin mempertahankannya sebagai suatu warisan dari keturunan dari leluhurnya terdahulu. Agar tahan hukum yang ada tidak kehilangan kekuatan hukumnya. Seperti yang dilakukan di Adat Batak Toba.

Dalam KHI pasal 183 disebutkan bahwa, “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dalam kewarisan Islam, perdamaian tersebut diperolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka. Perdamaian seperti itu dinamakan Takharuj atau Tasaluh yang secara termologi arti kata Takharuj berarti saling keluar. Dalam arti termologi biah diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian

²⁶ Indra Setiawan. “*Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*”. (Palangkaraya: Sekolah Tinggi islam Negeri. 2014).

²⁷Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern ‘Dalam’ Jurnal Hukum Islam*. Vol.III, Hlm.3.

²⁸ Muhammad syukur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap paraktik Pembagian Harta Warisan secara Adat di desa muara uwai Bangkinagn sberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. (Yogyakarta: Uin Sunan Klijaga,2006),. hlm 11.

haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya takharuj itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum Kewarisan Islam.²⁹ Takharuj dipakai apabila salah seorang ahli waris menyatakan keluar dari perolehan warisan, baik melepas bagiannya kepada semua ahli waris lainnya atau salah satu ahli waris atau sebagian dari ahli waris saja.

Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan pembagian waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan ilmu farā'id seperti yang diatur di dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadari bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa.

1. Pengertian Adat

Adat istiadat adalah perilaku Budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat.³⁰ Kemudian adat ini di setiap masyarakat yang ada di Indonesia apabila tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Kemudian di Indonesia kata Adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16 kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.

Adat juga ada bermacam-macam adat yang semua ketentuan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir. Kemudian yang kedua adalah adat yang diadatkan maksudnya adalah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat adalah ketentuan-ketentuan ini dikodifikasikan oleh Datuk Nan Duo yang berdasarkan sifat benda-benda di alam. Selanjutnya yang ketiga adat yang teradat yaitu aturan yang berbentuk berdasarkan musyawarah yang dimana setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya yang terakhir adalah adat-istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, olahraga.

Adat Istiadat juga ada yang bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat yang tertulis itu adalah: piagam-piagam Raja (surat pengesahan Raja, Kepala Adat), peraturan persekutuan hukum Adat yang tertulis seperti penataran desa, Agama desa, Awig-awig (peraturan subak di pulau Bali). Selanjutnya adat istiadat yang tidak tertulis itu adalah: upacara ngaben dalam kebudayaan Bali, acara sesajen dalam Masyarakat Jawa, upacara selamat yang menandai tahapan hidup seseorang dalam masyarakat sunda.

2. Sejarah Danau Toba

²⁹ Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm, 297.

³⁰ Blogspot. <http://pangeranarti.blogspot.com/2014/11/pengertian-adat-istiadat-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pada pukul 00:38

Daerah Danau Toba adalah salah satu tempat yang ada di Indonesia yang masih mengikuti sistem Adat yang diwarisi oleh si Raja Batak. Di tempat ini banyak orang Batak yang mempunyai marga kemudian di daerah ini juga masih kental akan Susana adat istiadatnya.

Selanjutnya di daerah Danau Toba ini banyak sekali marga yang ada karena batak toba ini sangat banyak silsilahnya yang dimana marga tersebut diambil dari keturunan ayahnya. Contoh kelompok yang ada di Danau Toba: Batak PakPak Dairi, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola, Sipirok, Padanglawas, dan Batak Mandailing. Kemudian Batak Toba ini ada juga yang Agama Kristen dan Islam.

Danau toba yang identic dengan Adat Istiadatnya yang sangat kental dan ketat sehingga di dalam masyarakatnya harus dan wajib untuk mematuhi aturan yang ada di dalam Adat Istiadatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara yang ditempuh dengan menjelaskan rancangan penelitian berupa proses dalam prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Yang dimana dalam sebuah penelitian aka nada waktu penelitian, sumber data penelitian, serta diperoleh dengan cara penelitian dianalisis atau diolah.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.³¹

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambar penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin akan berasal dari wawancara. Catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, atau dokumen lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara turun langsung kelapangan/kesumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi kajian atau yang dijadikan penelitian penulis.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan skunder:

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Adat, tokoh Agama) dan masyarakat yang lainnya, dokumen-dokumen yang berupa undang-undang, serta dokumen-dokumen yang non undang-undang, misal dokumen-dokumen silsilah batak maupun dokumen-dokumen yang lainnya.

2. Sumber data skunder

Data skunder ini di peroleh dari berbagai yang berupa buku-buku, makalah, seminar, jurnal-jurnal, artikel, majalah, Koran serta penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yang dapat memberikan informasi-informasi yang lebih jelas dan lebih maksimal:

1. Wawancara

³¹ Alimuda Rezeki Hasibuan. Tesis, *Kedudukan Harta Bersama dan Pewarisan Dalam Perkawinan Adat Batak Toba (Studi Putusan No.429/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM)*. (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018). Hlm 22.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terbuka terhadap tokoh adat, toko agama dan sebagian dari anggota masyarakat.³²

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam observasi terdapat dua bagian *pertama*: observasi berperan serta (Partisipan Observasi) artinya peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dengan observasi seperti ini penelitian dapat memperoleh data lebih lengkap yaitu, dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) metode seperti ini dilakukan dengan melalui pengamatan dan penginderaan dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. *Kedua*: observasi nonpartisipan observasi ini tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya dalam suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat yaitu dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation). Metode seperti ini dilakukan melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah besar informasi atau data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti catatan harian, surat-surat, patung, data yang tersimpan di website dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.

D. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan demi tahapan pengumpulan dan pengolahan data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba selesai dilakukan. Kemudian tahapan selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan hasil yang telah dilapangkan pada saat melakukan penelitian. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi yang dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat yang masuk akal. Dan

³²Prof. Dr. Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cet-9*. (Bandung: Alfabeta 2010),. hlm 137.

³³*Ibid.*, hlm 145

berhubungan dengan peristiwa yang faktual dan realistic. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna. Diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian dilakukan.³⁴ Kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat sebuah rangkuman yang menghubungkan secara langsung dengan penelitian ini, sehingga dapat di peroleh arti dan sebuah kesimpulan dari hasil analisa tersebut, penulis menganalisis berdasarkan pada dasar-dasar yang bersifat umum yang kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang di teliti.³⁵

E. Teknik Penulisan

Penulisan ini mengacu pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam pada tahun 2007 dengan sedikit pengecualian penulisan yaitu:

1. Menggunakan kutipan yang memakai bahasa asing, kecuali Al-Quran dan Hadist.
2. Terjemahan Al-Quran dan Hadist diketik dengan menggunakan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
3. Apabila ada pengertian atau istilah asing yang digunakan maka ditulis dengan cetakan miring.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

³⁴Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Hlm 154.

³⁵Hadari Nawawi dan H.M. Martini.1992.*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Masa University Press). Hlm, 213.

1. Pengertian, Dasar Hukum Kewarisan, Asas-asas Kewarisan

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam sudah mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah *farā'id* Fiqh al-mawaris, hukum al-waris.¹ Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan dari bahasa arab, seperti waris, warisan, pusaka, hukum Kewarisan.²

Mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal "*miras*" artinya "warisan". Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.³ Adapun arti dari waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan ahli warisnya.⁴ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵ Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil salah satu kata asal "waris" dengan ditambahi awalan "ke" dan akhiran "an". Penggunaan kata "hukum" di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata "Islam" di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶

b. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

Pada dasarnya Hukum kewarisan itu bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan Rasulullah. Baik di dalam Al-Qur'ān maupun Ḥadīṣ -Ḥadīṣ Rasulullah di dalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja.

Dalam Al-Qur'ān, ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan Islam tersebut diantaranya surat An-Nisā ayat 7:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), hlm 5.

² *Ibid.*, hlm 6.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm 1.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm, 13.

⁵ *Ibid.*

⁶ Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004). hlm 5.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁷

Sedangkan di surah An-Nisa ayat 11 juga menjelaskan tentang hukum waris Islam. Berikut firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِةِ أَلْتُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِةِ أَلْسُدُسٌ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dua) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Selain ayat-ayat tersebut di atas, masih terdapat ayat-ayat lain seperti ayat yang membahas tentang tanggung jawab orang tua dan anak yang tercantum dalam surah Al-Bāqarah ayat 233, tentang harta pusaka dan pewarisnya yaitu dalam surah An-Nisā ayat 33, surah Al-Anfāl ayat 75, dan surah Al-Ahzāb ayat 6 dan ayat yang membahas aturan pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah An-Nisā ayat 7-14,34 dan ayat 176.

c. Asas-asas Kewarisan

⁷Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971)., Hlm 116.

⁸Ibid. Hlm 116-117.

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁹Asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang ada terdapat dalam Al-Qur'ān dan segala penjelasannya yang telah di ajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan sunnah-sunnahnya. Misalnya asas keadilan hukum, kemudian asas manfaat yang dipahami dari Al-Qur'ān surah An-Nisā ayat 135, kemudian ada juga asas legalitas, asas praduga tidak bersalah dan yang terakhir adalah asas dilarang penyanderaan terhadap seseorang karena kesalahan pihak lain. Dibawah ini akan dikemukakan lima asas yang lain,yaitu:

1) Asas Ijbari

Kata Ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan (compulsory) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri, seperti wali mujbir dalam terminologi fiqih, wali yang dalam keadaan tertentu berhak memaksa menikahkan anak gadisnya diluar kehendak anak itu.¹¹

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *Ijbari*.

Jelas hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan bahwa pindahannya harta orang yang telah meninggal dunia kepadanya yang telah diwariskan hartanya sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh sipewaris harta tersebut. Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari:

- a) Segi peralihan harta
- b) Segi jumlah pembagian
- c) Segi kepada siapa harta warisan itu beralih.

2) Asas Bilateral

Asa bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan (*Ouder-rechterlijke*). tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹²

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., Hlm, 35.

¹¹ H.Adman qohar, H.A. Choiri, H.M.Muslich. *Hukum Kewarisan Islam keadilan dan metode praktiks penyelesaiannya*. (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011). Hlm, 55.

¹² Rachmad Budianto. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)., Hlm 5.

3) Asas Individual

Asas individual artinya adalah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti yang dianut dalam sistem hukum adat di minangkabau, bahwa harta pusaka itu diwarisi bersama-sama oleh klanatau suku dari garis pihak ibu. Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan dan bisa juga warisan tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau keadaan mengkehendakinya.¹³

4) Asas Keadilan Berimbang

semua bentuk hubungan keperdataan berasas adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan maka dari itu asas yang harus digunakan adalah dengan adanya keadilan yang berimbang di dalamnya.

5) Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain berlaku ketika sesudah meninggalnya orang yang mempunyai harta tersebut.

Asas kewarisan ini sebagian akibat telah terjadinya kematian yang dapat dikaji dari penggunaan kata-kata dalam ayat-ayat Al-Qur'ān surah An-Nisā' ayat 11,12,dan176.¹⁴

2. Sebab-sebab dan Halangan Menerima Harta Kewarisan

a. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut “Waris” kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa arab yaitu “warits” secara gramatikal berarti “yang tinggal atau yang kekal” maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan warits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk meneima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit dan popular diistilahkan dengan “Ahli Waris”.¹⁵

¹³*Ibid.*, hlm 4.

¹⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang –undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm 91-94.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., Hlm, 52.

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yang sudah diatur di dalam Hukum Islam, yaitu:

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (Syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT, menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karna ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.¹⁶

Ada juga yang berpendapat sama yaitu Muhammad Jawad Mughniyah, yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan: *hubungan kekerabatan, perkawinandengan akad yang sah dan wala'* (perwalian). Hal tersebut juga dapat disebut dengan dua bagian, yaitu **sabab** dan **nasab**. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*).¹⁷

Karena kekerabatan terjadi karna adanya hubungan keturunan antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah yang jalurnya ke atas atau ke bawah dalam perse pembagian harta warisannya, maupun ketika memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara paman dari ayah dan ibu. Keturunan yang sah (Syar'i) mencakup pernikahan yang sah dan percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi, kecuali dengan adanya akad yang sah anatar seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁸ Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, bahwa mereka berdua saling mewarisi. Walaupun begitu ada juga ulama yang berbeda pendapat dan perbedaan itu justru terdapat pada hak waris

¹⁶ Beni ahmad saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 2015). hlm 109-110

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

beberapa kerabat, yang dianggap oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak berhak menerima waris sama sekali sehingga keadaan mereka persis orang luar. Yang dimaksud adalah "anak laki-laki dari anak-anak wanita, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara seibu, saudara perempuan ayah dari semua jalur, paman seibu (saudara laki-laki ayah yang seibu), paman dan bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan paman dan kakek dari jalur ibu (ayahnya ibu)".

Jika ada seseorang yang meninggal dunia, tanpa kerabat lain, kecuali salah seorang di antara kerabat yang disebutkan maka harta peninggalannya menjadi hak baitul mal dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memperoleh warisan sebab mereka bukanlah orang-orang yang menerima bagian tetap dan tidak pula termasuk kelompok orang yang menerima 'ashabah'.¹⁹ Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa mereka tetap dapat menerima waris dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu apabila tidak ada lagi ahli waris yang menerima bagian tetap dan "asabah". Sementara itu, Imamiyah mengatakan bahwa mereka dapat menerima waris tanpa adanya ketentuan-ketentuan di atas.²⁰

b. Sebab-sebab Penghalang

Pada mulanya ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan masih ada terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yakni ada atau tidak penghalang mewaris.²¹

Para ulama Mazhab telah sepakat bahwa ada empat hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan Agama, pembunuhan, berlainan negaradan perbudakan maka dari itu dengan karna adanya perbedaan agama, para ulama Mazhab sepakat bahwa non-muslim tidak bias mewarisi Muslim tetapi mereka berbeda pendapat tentang apaakah seorang Muslim bisa mewarisi non Muslim ?. Ada beberapa ulama berpendapat tentang anak yang non-muslim bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang Islam.

Yang pertama adalah Imamiyah berpendapat bahwa seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim. Imamiyah mengatakan, Ibu itu seperti ayah, Dia menghalangi para kakek dan nenek untuk memperoleh waris, Juga para saudara lelaki dan perempuan mayat dari semua jurusan.²²

Madzhab Empat mengatakan bahwa anak perempuan mayat tidak bisa menghalangi anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) mayat dan bahwasanya dua orang atau lebih anak perempuan bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*), kecuali bila bersama para anak perempuan itu ada anak laki-laki.

¹⁹ *Ibid. hlm 110-111.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rachmad Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)., Hlm 10.

²² Beni ahmad saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 2015)., hlm 109-110

Adapun satu anak perempuan tidak bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*) tetapi satu anak perempuan dan beberapa anak perempuan, dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu.²³

Kemudian ulama Syi'ah Imamiyah mengatakan, bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki dan Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayat. Kemudian para ulama Madzhab sepakat bahwa masing-masing kakek dan saudara laki-laki menghalangi para paman dan bahwasanya anak baik laki-laki maupun perempuan menghalangi suami untuk memperoleh bagian.²⁴

Sebetulnya Madzhab Sunni berpegang pada kaidah yang lebih dekat lebih didahulukan tetapi tidak secara mutlak dan disertai syarat harus berada dalam kelompok yang sama. Artinya, kerabat yang lebih dekat dengan mayat menghalangi kerabat yang posisinya lebih di bawah, kecuali saudara-saudara lelaki dari pihak ibu yang tidak terhalangi oleh adanya ibu yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mayat.

Demikian pula, halnya dengan ibu dari nenek, dia juga bisa menerima waris bersama-sama dengan neneknya, yaitu anak perempuan sendiri. Akan tetapi, jika yang berada di bawahnya itu bukan dari kelompok yang sama maka dia tidak bisa menghalangi, misalnya ayah. Dia menghalangi ayahnya ayah (*abu al-ab*) tetapi tidak menghalangi ibunya ibu (*umm al-umm*) dan sebagaimana halnya pula dengan ibu. Dia menghalangi ibunya ibu (*umm al-umm*) tetapi tidak menghalangi ayahnya ayah (*abu al-ab*).

Apabila seorang ahli waris itu, para paman mayat harus didahulukan dari pada paman ayahnya.²⁵ Kemudian berikut hal yang dapat menyebabkan terhalangnya mendapatkan harta warisan dari pewaris:

1) Karena Membunuh

Membunuh pewaris maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”.

Kemudian disamping itu ada kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan masalah itu, yakni:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya: *Barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya.*²⁶

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hlm 112-113

²⁶ Rachmad Budiono., “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”., (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)., Hlm 11.

Dari sabda Rasulullah di atas bahwa seorang pembunuh tidak berhak untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Sangatlah beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, karna ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris.

Kemudian maka dari itu, orang yang telah membunuh karna alasan ingin segera memiliki harta warisnya maka pembunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Soal pembunuhan yang dimaksud di atas, ada beberapa perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan.

Menurut, Ulama Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Ada juga Ulama lain yang berpendapat berbeda salah satunya yaitu Ulama Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris, Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai pengugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishah, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu menurut Ulama Hanabilah tidak tergolong sebagai pengugur hak waris.

Menurut Ulama Syafi'i, berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi pengugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam*, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati pada umumnya.²⁷

Banyak sekali pendapat para Ulama tentang faktor penghalang hak waris yang melalui jalur karena membunuh.

2) Perbedaan Agama

Seorang muslim hanya memberi waris kepada muslim saja. Jika seorang yang meninggal dunia itu adalah orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ahli waris itu tidak boleh mendapatkan harta waris. Dari Usamah bin Zaid Nabi *Shallallahu alaihi wassalam* bersabda:

يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ

Artinya: *Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.*²⁸

Berdasarkan lahiriyah Ḥadīsi atas semua ulama Madzhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim. Pendapat tersebut bersandar pada Ḥadīsyang diriwayatkan oleh Mu'adz bin jabal r.a.

²⁷ Beni ahmad saebani, "Fiqh Mawaris", (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 2015)., hlm 115-117.

²⁸ Imron Rosadi dkk. *Ringkasan Kitab Al UMM, Imam Syafi'i*. (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI, 2004). Hlm 179.

Pandangan yang paling *rajah* adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah SWT, berfirman dalam surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

*Artinya: Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?*²⁹

kemudian dari itu ulama berpendapat bahwa murtad itu merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad yang termasuk kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat pula. Jumhur Fuqaha (Maliki, Syafi'i dan Hanabilah yang sahih) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.³⁰

Ada juga menurut Hanafi, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Apabila kita mengaku kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir maka ketentuan tersebut sama, artinya tidak ada dalil lain yang membenarkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah (1994: 281), *murtad* ada dua jenis, yaitu:

- a) *Murtad fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.
- b) *Murtad millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau *murtad*.³¹

Menurut Ulama MadZhab yang empat, orang yang murtad dengan fitrah atau *millah*. Kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nasrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah,

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971). Hlm 311.

³⁰ Beni ahmad saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 2015). hlm 117-119.

³¹ *Ibid.*.

Hanafi dan Syafi’I, Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama.

3) Perbedaan antara Al-Mahrum dan Al-Mahjub

Orang-orang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama, di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah *mahrum*. Adapun yang dimaksud dengan *mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. Sebagai contoh, adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian maka kakek tidak mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah.

4) Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak akan berhak untuk dapat memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun.³²

Mahrum adalah terhalang mendapatkan harta waris karena kedudukannya yang diharamkan oleh agama Islam, sedangkan *mahjub*, terhalang karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya, sehingga ia dapat terhalang atau justru akan menjadi ‘*ashabah*’. Dalam mahrum, orangnya mutlak tidak mendapatkan harta waris tetapi karena terhalang oleh ahli waris yang lain, haknya menjadi berubah.³⁶

5) Berlainan Negara

yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris.³⁷ Para ulama sepakat bahwa berlainan negara antara sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewarisi sebab negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya dan jauh jarak antara yang satu dengan lainnya, dipandang sebagai satu negara.³⁸

Kemudian antara negara-negara Islam itu terjadi keretakan dan putus hubungan, bahkan terjadi peperangan misalnya maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang memecah persatuan negara-negara Islam tersebut sebab, tindakan tersebut merupakan tindakan baru yang tak dapat menghilangkan ketentuan prinsip bahwa hukum Islam bersifat universal serta umum yang sanggup mempersatukan kembali seluruh umat Islam ke dalam satu wadah atas dasar ukhuwah Islamiyah.³⁹

³² Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012). hlm 82

³⁶ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 2015)., hlm 119-120

³⁷ Rachamad Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm 13.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Demikianlah sebab-sebab dan halangan menerima harta warisan. Banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan cara pembagian harta yang dapat menghalanginya.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

a. Rukun Waris

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: saya berukun kepada Umar. Maksudnya adalah saya bersandara pada pendapat Umar.

Menurut istilah, Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Dengan kata lain Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggabarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu yang lain itu.⁴⁰

Dengan demikian, Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya untuk mewarisi itu ada tiga bagian yaitu:

1) *Al-Muwarrits*, (Pewaris)

yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik yang mati hakiki maupun mati hukmiy suatu yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.⁴¹ Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) Muwarrits (pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (pasal 171 huruf b)

Pasal 171 b KHI

“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

2) *Al-Warits*(ahli waris)

⁴⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. (Jakarta selatan: Senayan Abadi Publishing., 2004)., hlm 27.

⁴¹*Ibid.*

Menurut hukum Islam, waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarris.⁴² Orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.⁴³

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) waris (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁴

3) *Al-Mauruts* (harta waris)

Menurut hukum Islam, *mauruts* (harta waris) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.⁴⁵

Harta benda yang menjadi warisan, sebagian ulama *faraidh* menyebutkan dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya dan hak menahan barang gadaian.⁴⁶

Itulah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai harta waris, tapi tidak mempunyai harta waris maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilaksanakan/dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris tersebut.

b. Syarat-syarat Waris

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.⁴⁷ Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta-merta harta waris dapat langsung dibagikan. Kemudian dari itu, persoalan warisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Wafatnya Pewaris

Wafatnya pewaris berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisā/4:176

⁴² Hery Seeker. *Makalah Rukun dan Syarat Kewarisan*. (Senin, 11 April 2016)

⁴³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. (Jakarta selatan: Senayan Abadi Publishing., 2004). hlm 28.

⁴⁴ Hery Seeker. *Makalah Rukun dan Syarat Kewarisan*. (Senin, 11 April 2016)

⁴⁵ *Ibid.*, diakses pada tanggal 16 april pada pukul 15:44

⁴⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. (Jakarta selatan: Senayan Abadi Publishing., 2004). hlm 28

⁴⁷ *Ibid.*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّنْتَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁸

Ada tiga kategori matinya pewaris yaitu:

- a) Mati hakiki adalah kematian yang benar-benar terjadi yang dapat dilihat dengan kasat mata, dengan berdasarkan pendengaran (berita) dari dua orang atau lebih, atau juga dengan mendengarkan persaksian orang yang dapat di percayai atau bias dengan bukti yang lain;
- b) Mati hukmi yakni kematian atau putusan hakim seperti orang murtad dan orang yang sudah menghilang dalam pencariannya yang sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan maka ia dihukumi sudah meninggal dunia berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian);
- c) Mati taqdiri yakni kematian yang disebabkan atau diikutkan kepada orang lain misalnya seorang ibu hamil disiksa kemudian lahirlah janin di dalam kandungannya dalam keadaan mati dan ia berhak atas diyat, sebab ia mati karena ibu yang mengandungnya disiksa. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, menurut Imam Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan juga dapat mewariskan(sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal dan ia mati dengan sebab kematian ibunya; jumhur ulama berpendapat bahwa janin tersebut tidak menerima waris karena ia belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta diyatnya.

2) Hidupnya Ahli Waris

⁴⁸Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971). Hlm 153.

Ahli waris yang diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Contohnya apabila janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum di tiup roh kedalamnya atau belum bernyawa tetapi harus dengan syarat bayi tersebut ketika lahir dalam keadaan hidup.

Berhubung ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses pewarisan maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, apabila sudah mati, ia tidak layak menerima sesuatu, baik melalui proses kewarisan maupun yang lain.

Berdasarkan syarat ini dapat diketahui, bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kekerabatan yang saling mewarisi sifat wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka wafat terlebih dahulu maka mereka tidak dapat mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang wafata dalam kecelakaan dalam kapal laut, atau ayahnya tertimpa bangunan yang roboh maka mereka tidak saling mewarisi dan tiak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkagh (harta peninggalan mayat) diberikan kepada ahli waris yang benar-benar masih dapat dipastikan hidup.⁴⁹

3) Adanya Hubungan Kewarisan

Arti dari kita mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah agar kita dapat mengetahui hubungan antara si amyat dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada apa tidak hubungan darah, perkawinan, atau wala' (pemerdekaan) dengan pewaris? Ahli waris haruslah diketahui pasti baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalangi) dan mahjub (terhalang) untuk mendapat warisan.

Ketiga rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (tirkah) seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (fardh), ashabah ataupun kerahiman (bebas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan (mauruts), maka tidak terjadi pewarisan, sekalipun ada ahli waris karena tidak harta yang dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewari tidak akan dibagikan dengan carra waris tetapi diserahkan kepada baitul maal (negara).⁵⁰

4. Kewajiban dan Hak Waris Terhadap Harta Warisan

⁴⁹Mustafi haris. *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar (studi Kasus tahun 2012-2015)*. (Makassar: skripsi., 2016). hlm 33.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 34.

Setiap ahli waris pasti mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sbagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya.

Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

- a. Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya maka dikeluarkan untuk itu terlebih dahulu.
- b. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 (empat) bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengganti di pengadilan negeri, bahwa ia menerima warisan secara beneficier.
- c. Belanja: yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- d. Hutang: jika si mayat itu ada meninggalkan hutang maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- e. Wasiat: jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat) agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.⁵¹

Berbicara hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka, berarti membicarakan *farā'id* atau *fiqh mawaris* dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.⁵²

5. Kondisi Geografis Daerah Batak Toba di Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°-4° lintang utara dan 98°-100° Bujur timur, luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km².¹ Pada dasarnya Provinsi Utara mempunyai bagian-bagian yaitu: pesisir timur, pegunungan Bukit Barisan, pesisir Barat, Kepulauan Nias. Daerah ini beriklim tropis pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan sedangkan Oktober hingga bulan April curah hujan relatif lebat akibat

⁵¹Laila Rahmawati. *Hak dan kewajiban ahli Waris (studi Komparatif Hukum Islam dan KUH Perdata)*. (Semarang: skripsi IAIN Walisongo syariah. 2009). hlm 32-33.

⁵² Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar Fiqh*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra., 1997). hlm 6.

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara., diakses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 14:49

intensitas udaranya yang menjadi lembap. Sedangkan pusat pemerintahannya Sumatera Utara terletak di kota Medan.

Di Provinsi Sumatera Utara ini merupakan provinsi multietnis dengan terdapat di dalamnya suku Batak, Nias dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah tetap berbahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan Bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Kemudian juga di pegunungan masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang dimana suku Batak tersebut terbagi-bagi di dalam sukunya.

Batak adalah nama sebuah suku bangsa Indonesia. Suku ini kebanyakan bertempat di daerah Sumatera Utara. Sebagiannya orang Batak beragama Kristen dan ada juga sebagiannya yang beragama Islam, akan tetapi ada juga yang menganut agama malim yaitu pengikutnya biasa disebut dengan Parmalim dan juga penganut kepercayaan animisme disebut Pelebegu atau paebegu.²

Menurut dari kepercayaan bangsa Batak, induk dari marga orang Batak dimulai dari si Raja Batak yang diyakini oleh orang Batak sebagai asal mula lahirnya marga Batak tersebut. Si Raja Batak mempunyai 2 dua orang putra yakni guru Tatea Bulan dan si Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sendiri mempunyai 5 lima orang putra yakni Raja Uti Raja Biak-biak, saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja. Legenda mengenai bagaimana si Raja Batak dapat disebut sebagai asal mula orang Batak masih perlu dikaji lebih dalam lagi.³

Sedangkan dalam tata pemerintahan Republik Indonesia yang mengikuti tata pemerintahan Kolonial Belanda, setiap suku berdiam dalam satu kedemangan yang kemudian dirubah menjadi Kabupaten setelah Indonesia merdeka. Suku Batak berdiam di kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Laguboti, Porsea, serta Ajibata berbatasan dengan parapat. Sedangkan suku Batak Samosir berdiam di Kabupaten Samosir yang wilayahnya meliputi Tele, Baneara, Pulau Samosir dan sekitarnya. Suku Batak Humbang berdiam di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara bagian utara yang wilayahnya meliputi Dolok Sanggul, Universitas Sumatera Utara Simborong-borong, lintongnihuta, serta Parlilitan.⁴

Batak telah menganut agama Kristen Protestan yang disiarkan oleh para Missionaris dari Jerman yang bernama Nomsen pada tahun 1863. Gereja yang pertama berdiri adalah HKBP Huria Kristen Batak Protestadi huta Dame, Tarutung, sekarang ini gereja HKBP ada dimana mana di seluruh Indonesia yang jemaatnya mayoritas suku Batak Silindung Samosir Humbang Toba, sebelum suku Batak menganut agama Kristen Protestan, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi tentang Mulajadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam

²<https://text-id.123dok.com/document/ozlgmw4gy-letak-geografis-batak-toba-batasan-wilayah.html> diakses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 13.44

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, di akses pada pukul 13:59

debata Natulo.⁵Suku Batak umumnya berdiam di provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Siamlungun, Karo, Dairi dan belakangan ini karena adanya pemekaran daerah tingkat dua secara administrative, maka ditambah lagi tempat berdomisilinya orang Batak yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Mandailing Natal.⁶Suku Bangsa Batak terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu:

- a. Suku bangsa Karo, yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi dataran tinggi Karo,Langkal Hulu dan sebagian Dairi.
- b. Suku bangsa Simalungun, yaitu mendiami daerah induk Simalungun,
- c. Suku bangsa Pakpak, yang mendiami daerah induk Dairi,
- d. Suku bangsa Toba, yang mendiami daerah induk tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran tinggi Toba, daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga serta daerah pegunungan Pahae dan Habinsaran,
- e. Suku bangsa Angkola, yang mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok, sebagian dari Sibolga dan Batang Toru dan bagian Utara Padang Lawas,
- f. Suku bangsa Mandailing yang mendiami daerah induk Mandailing, Ulu,Pakatan dan bagian Selatan dari Padang Lawas.⁷

Menurut cerita-cerita orang Batak Toba, yang kemudian peneliti mewawancarai informan dan bertanya tentang Adat Budaya Batak Toba kemudian informan menjawab: “semua suku Bangsa Batak mempunyai satu nenek moyang yaitu si Raja Batak kemudian berbicara mengenai kebudayaan Batak, khususnya Batak Toba, maka ada beberapa unsur yang sangat terkait dengan kebudayaan tersebut, misalnya bahasa, pola perkampungan, bentuk rumah, kepercayaan atau religi, konsepsi tentang pencipta, konsepsi tentang jiwa, roh dan dunia akhirat, sistem kekerabatan, mata pencaharian dan sistem kesenian.⁸

6. Praktik Pembagian Warisan Adat Batak Toba

Melihat dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba dan dilahit dengan pengalaman sejarah pada pembagian warisna itu, maka dapat dikatakan sangat banyak sorotan terhadap di dalam Budaya yang ada di Adat Batak Toba itu sendiri yang di anggap tidak ada kejujuran di dalam proses pembagian harta warisan itu malahan mungkin biasa jadi dikatakan tidak adil terhadap sesama keturunannya.Pada perakteknya bahwa terdapat proses pembagian harta warisannya yang terdapat diskriminasi yang terdapat pada satu keturunan baik terhadap turunan anak perempuannya maupun ada juga

⁵<https://text-id.123dok.com/document/6zkw3n4ez-sistem-kepercayaan-sejarah-kebudayaan-batak-toba.html> di akses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 14.08

⁶*Ibid.*, pada pukul 14:13

⁷*Ibid.* pada pukul 14:30

⁸ Opung Sinaga. *Tokoh Adat*. Daerah Batak Toba

terdapat pada anak “laki-laki mulai dari anak kedua laki-laki sampai dengan anak laki-laki kedua terakhir”.⁹

Artinya di dalam proses pembagian harta warisan Adat Batak Toba itu bias dikatakan proses yang terdapat di dalamnya dikriminasi atau bisa dibilang proses yang egios, mengapa karna yang menjadi peran utama dalam perihal pembagian harta warisan Adat Batak Toba adalah anak “laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu”. Di dalam proses pembagian harta Warisan Adat Batak Toba anak laki-laki juga terdapat dikriminasi yang dimana anak laki-laki diantara kedua nak sulung dan anak bungsu tersebut tidak akan mendapatkan bagiannya dalam proses pembgian harta warisan.¹⁰

Demikian pula sama dengan keturunannya yang perempuan juga terdapat diskriminasi tentang hak pembagian harta warisan ini pada masyarakat Batak Toba akan bias semakin tajam apabila melibatkan kekeluargaan yang dipandang dengan sudut kekerabatan, termasuk anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki.

Kemudian dapat sorotan-sorotan yang datang terhadap Adat Budaya Batak Toba ini dalam proses pembagian harta warisan, sorotan-sorotan itu datang bukan hanya datang dari masyarakat Batak Toba tapi melainkan datang dari luar Adat Budaya Batak Toba dan juga dari penulis juga mengkritik keras terhadap proses pembagian harta warisan di Batak Toba ini yang lebih menyanjungkan anak laki-laki terutama nak laki-laki sulung dan anak lak-laki bungsu.

Kemudian ada juga kritik dari Batak Toba itu sendiri terdapat kritik yang sangat tajam akan adanya kesenjangan terhadap pembagian harta warisan. Kritik itu juga dapat kita lihat di dalam drama yang terjadi di dalam kehidupan “siboru Tumbaga” yang tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga berdasarkan yang dianut oleh Adat Batak Toba ia sudah menjadi “Boru siteanon” yang tidak berhak atas harta orang tuannya. Sudah banyak yang mengkritik denga tatata cara pembagian harta warisan yang ada di Adat Batak Toba ini karna di dalam proses ini masyarakat Batak Toba menilai itu adalah proses pembagian atau warisan budaya yang di dapat mereka dari nenek peninggalan nenek moyang mereka dahulu.

Sejajar dengan berkembangnya kemanusiaan dan jalan pikiran manusia, bahwa adat Batak Toba seperti itu adalah adat yang sudah using dan patut untuk ditinggalkan oleh masyarakat Batak Toba dan diganti dengan budaya keadaan, dengan perkembangan zaman sekarang bahwa hak seorang anak perempuan dan hak anak pria adalah sama dimata orang tua. Semuanya ada karna adat yang dahulu yang ditinggalkan oleh nenek moyang orang Batak Toba, bahwa perempuan tidak akan mendapatkan harta waris dari orang tuanya sesuai dengan adat Batak. Demikian sama halnya dengan perempuan, anak laki-laki kedua dan anak laki-laki kedua dari terakhir tidak juga berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari harta orang tuanya. Kemudian kritik tajam pun dating

⁹ Gultom Rajam Rajamarpodang. *Dalihan na tolu nilai budaya suku Batak*. (Medan: CV.Armada., 1992). hlm 491.

¹⁰ Opung Sinaga. *Tokoh Adat*. Daerah Batak Toba

terhadap tata cara pembagian harta warisan berdasarkan adat Batak Toba, kemudian mendorong penulis berpikir apakah memang benar demikian budaya Batak Toba membedakan sesama anak laki-laki terutama terhadap anak perempuan.

Dalam masyarakat Batak non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situsai, daerah, pelaku, doktrin agama yang dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Ada juga sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam harta pembagian harta warisannya dan mungkin yang menggunakan sistem perdata ini masyarakat yang sudah mengerti tentang hukum perdata.¹¹ Ada juga hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, haruslah melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.¹²

Kemudian di dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (peraturan Adat Batak) sudah jelas di sana diberikan pembagian harta warisan yang bisa di bagi kepada perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari kakek (Dodon Tua), tanah sekedar (Hauma Punsu Tali).¹³ Dalam hal ini bisa dibilang adat Batak yang dibilang masih kuno, peraturan-peraturan adatnya dan istiadatnya masih lebih terkesan ketat dan lebih tegas dan ditunjukkan salah satunya yaitu tentang proses pembagian harta warisannya. Dalam halnya yang mendapatkan banyak harta warisan adalah anak bungsu atau yang disebut *Siapudan* dan yang tidak mendapatkannya adalah anak perempuan, anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah Tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tuanya dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya.

Anak siapudan juga tidak boleh meninggalkan atau pergi dari kampung halamannya, karna anak siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya yang sesuai dengan budaya dan adat di masyarakat adat Batak Toba, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala kampung, maka itu Turun kepada anak Bungsunya (Siapudan).¹⁴ Kemudian kalau ada kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka dari itu hartanya bisa jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara itu anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuannya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuannya dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.¹⁵

Inilah Budaya patrilineal yang sudah merasuki hampir seluruh lapisan kehidupan masyarakat tentu tidak akan bisa dihilangkan dengan begitu saja. Pada dasarnya mereka

¹¹ Rudini Th Silobon. *Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Toba*. (Medan: Blog. 2013).

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

masih terjebak didalam konsep-konsep budaya adat mereka yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka, yang dimana mengenai status perempuan itu yang ditempatkan dalam arena domestik dan kungkungan adat. Semuanya bisa berubah sesuai dengan aturan yang sekarang kalau mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya dan mulai menjalani pendidikan tinggi. Kemudian itu juga akan bisa terjadi perubahannya jika generasi selanjutnya atau keturunan selanjutnya mampu mencari ilmu yang lebih tinggi di perguruan tinggi yang belajar tentang sistem hukum. Generasi selanjutnya bisa merubah sedikit kebiasaan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya terdahulu yang bisa terbilang sangat tidak wajar dalam hal pembagian harta warisan harta orang tuanya sendiri.

Dalam proses pembagian harta warisan adat Batak Toba yang dimana anak laki-laki kedua dari pertama dan anak laki-laki kedua dari terakhir dan anak perempuan tidak akan mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya sendiri, kemudian bahkan janda juga bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi melainkan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka dari itu juga sebenarnya suami bukan waris dari istrinya yang meninggal dunia karena menurut alam pemikiran dalam sistem kekerabatan ini isteri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencahariaannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi bagi kedudukannya.

Di dalam pembagian ini bahwa sahnya seorang isteri hanya dikatakan sebagai jembatan untuk anak laki-lakinya yang akan mendapatkan harta warisan mereka berdua. Proses ini sungguh sangat jauh dari cara pembagian harta warisan menurut hukum Perdata maupun hukum Islam dan ada juga ketika suami sudah dikatakan duda tidak ada masalah dan ia akan tetap berkewajiban mengurus anak dan harta kekayaan mereka Dan apakah kelak si suami akan kawin lagi dengan mengambil adik kandung si isteri ataupun dengan orang lain tidak mempunyai kedudukan harta warisan, oleh karena hak mewaris tetap pada anak-anaknya yang lelaki saja.

Karna pada umumnya seorang yang meninggal dunia atau seorang pewaris ada memiliki dua bagian harta benda yaitu harta pusaka dan harta pencaharian. Disamping kedua bagian harta tersebut mungkin bisa juga ditemukan adanya harta yang diperoleh atau bisa juga didapat seseorang pewaris semasa dia hidup sebagai hadiah dari orang lain, maka untuk harta demikian dapat dipersamakan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia sudah meninggal. Kemudian harta peninggalan ini harus dibedakan dalam berbagai macam sifat: barang asal isteri, barang asal suami dan barang gono gini (pencarian bersama antara suami dan istri).¹⁶

Ada dua macam harta peninggalan, yaitu:

- a. Harta bawaan, ialah harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan seperti warisan, pemberian.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris*. (Yogyakarta: UII Press., 2001)., hlm 123

b. Harta pencarian, ialah harta yang dapat diperoleh selama suami istri dalam perkawinan sebagai harta bersma-sama, seperti rumah dan sebagainya.¹⁷

Harta pencarian adalah segala harta yang tidak termasuk ke dalam harta pusaka. Untuk harta pencarian ini tidak dibedakan dengan harta yang diperoleh seseorang sebagai hadiah dari pemberian orang lain. Untuk hart pencarian dapat juga diberikan kepada anak laki-laki yang dia melangsungkan perkawinan yang tidak dibicarakan sewaktu pembagian harta warisan sesuai dengan adat. Kemudian harta pusaka yang masih terasa adanya pengaruh kerabat dekat si pewaris apabila harta tersebut hendak diwariskan. Proses pewarisan yang merupakan pengoperan barang-barang harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya dapat dilakukan ketika sang pewaris itu masih hidup atau setelah meninggal dunia.

Menurut Prof Hilman Hadikusuma guru besar hukum Adat dan juga budayawan Indonesia:

*“yang dimaksud dengan proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah wafat”.*¹⁸

Pada dasarnya kritik terhadap pembagian warisan berdasarkan adat Batak Toba, dapat diterima tetapi sebenarnya Budaya Batak Toba tidak mengenal yang namanya pembagian warisan. Atau dengan kata lain, tidak ada pembagian warisan pada Budaya Adat Batak Toba. Dengan demikian, kritik yang ada mengkritik yang tidak ada.¹⁹ Atau bisa saja yang di kritik itu adalah proses pembagiannya bukan hukumnya, kan proses pengelolaannya yang sala di tafsirkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Adat Batak Toba itu sendiri dari prinsip dasar tentang warisan.

Kemudian ini juga bisa terjadi akibat adanya perpaduan prinsip dasar Budaya Batak mengenai warisan dengan perkembangan hukum mengenai hak pribadi. Iniyang sebenarnya disini yang seharusnya dikritik adalah pewaris Budaya yang tidak tepat mentafsirkan dan melaksanakan Budaya Adat Batak Toba yang di tinggalkan oleh nenek moyang terdahulu.

Kemudian di dalam proses cara untuk mendapatkan harta warisan oleh turunan dari orang tua dan nenek moyang mereka pada Budaya Batak Toba, haruslah dipahami benar agar tidak salah dalam menilai yang terkandung didalamnya, sehingga tidak ada orang yang menkritik tajam terhadap proses pembagiannya, maka dari itu haruslah

¹⁷ Tiorista. Tesis, *Hak Mewaris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba (studi Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir)*. (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008). hlm 51

¹⁸ *Ibid.* hlm 85.

¹⁹ Gultom Rajam Rajamarpodang. *Dalihan na tolu nilai budaya suku Batak*. (Medan: CV. Armada., 1992). hlm 492.

menafsirkannya dengan benar dan jelas, agar budaya Adat Batak Toba tidak disingkirkan atau dihapuskan karena tata cara mereka dalam pembagian harta warisan yang ada didalamnya dikriminasi terhadap keturunannya yang perempuan.

a. Pembagian harta warisan.

Di dalam proses pembagian harta warisan Adat Batak Toba ketika orang tua meninggal dunia dan belum sempat menggariskan pemberian dari hartanya, maka keturunannya orang tua itu mengadakan sidang keluarga lengkap dengan unsur yang dinamakan Dalihan Na Tolu. Di dalam sidang keluarga tersebut yang menjadi pemimpin sidangnya adalah anak sulung laki-laki kemudian peserta sidangnya adalah dongan tubu-boru dan hula-hula serta dongan sahuta. Di dalam proses pembagian harta warisan Adat Batak Toba pertama dihitung kerugian untuk melaksanakan penguburan orang tua itu maka harta yang tinggal dibagi kepada anak bungsu sedangkan boru dan anak laki-laki kedua pertama dan kedua terakhir tidak mendapat apa-apa.

Berdasarkan tata cara pembagian harta warisan tersebut tentu akan menimbulkan rasa iri hati dan rasa pilu yang di alami oleh anak laki-laki dan boru karena tidak mendapatkan harta dari orang tuanya. Maka ketika pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba sering kali mengalami percekocokan antara keluarga tetapi ketika terjadi percekocokan di dalam proses pembagian harta tersebut dapat diatasi berkat kewibawaan hula-hula, terutama oleh tulang tetapi masalah ini akan semakin meruncing tajam jika para hula-hula menuntut untuk meminta sebagian harta warisan yang dicari oleh yang meninggal dunia tersebut.

Anak laki-laki kedua dari yang pertama dan anak laki-laki kedua dari yang terakhir bias juga mendapatkan harta warisan dari orang tuannya apabila terdapat kesepakatan antara keluarga dan si anak laki-laki tersebut menuntut untuk meminta hak dia dari harta tersebut, maka anak laki-laki itupun bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuannya. Inilah yang seharusnya dilakukan dengan sesuainya perkembangan zaman, yang seharusnya bisa diterapkan oleh masyarakat Batak Toba. Dengan itu jika diterapkan di dalam masyarakat Batak Toba seperti itu maka pandangan itu bisa sesuai dengan zaman yang sekarang, karena hak dari harta warisan tersebut adalah hak dari semua orang.

b. Tea, tean, manean

Dalam adat Budaya Batak Toba bahwa hak warisan adalah yang berdasarkan dari garis keturunan laki-laki atau patrinal.²⁰ Dilihat dari proses pembagian harta peninggalan yang berdasarkan patrinal itu menjadi disalah tafsirkan oleh pewarisnya, karena terdorong ingin memiliki harta-harta warisan tersebut. Pergeseran tentang cara pembagian yang telah di tafsirkan oleh si pewaris terdahulu di sebabkan oleh niat yang tidak baik atau dengan kata lain ingin menguasai hartanya. Maka dari itu terjadi salah penafsiran tentang pembagian harta warisan dari nenek moyang

²⁰ Gultom Rajam Rajamarpodang. *Dalihan na tolu nilai budaya suku Batak*. (Medan: CV. Armada., 1992). hlm 512.

terdahulu. Pandangan-pandangan tentang hal menafsirkan tersebut dapat dilihat dari istilah manean.

Manean yang disalah tafsirkan itu adalah apabila suatu keluarga meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka harta peninggalan itu tidak boleh diwarisi oleh anak putri, anak kandung sendiri dari yang meninggal dunia.²¹ Karna sesuai dengan adanya garis keturunan laki-laki penyambung silsilah keluarga maka harta warisan itu adalah menjadi hak waris mulai dari anak laki-laki paman, kemudian paman ini suka dari yang meninggal dunia. Kemudian betapa pilunya seorang anak perempuan yang tidak berhak mendapat harta orang tuannya karena dia telah lahir sebagai perempuan, karna di dalam proses ini tidak ada bagi seorang perempuan untuk mendapatkan hak dari harta orang tuannya.

c. Tea dan Tean

Tea adalah kata kerja yang artinya memundak. Tean adalah kata kerja juga yang artinya hingat, maka dari itu seseorang yang disebut *manean* maksudnya adalah memundak beban yang diatasnya, kemudian beban yang berada diatas pundak itu keadaannya adalah *tean*.²² Seseorang boru apabila dirinya tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, kepada siapa dia hingat atau marhula-hula sesuai dengan apa yang sudah di atur dengan budaya adat Dalihan Na Tolu, kalau tidak boru akan kepada hula-hulanya yaitu saudara-saudara sepupu laki-laki dari boru itu. Dalam aturan adat Batak Toba bahwasahnya hula-hula itu yang *manea* kewajiban terhadap boru.

Maka dari itu apa yang menjadi kewajiban dari hula-hula kepada boru haruslah dilakukan oleh yang menjaga waris terhadap putri yang tidak mempunyai saudara laki-laki kandung di dalam keluarganya. Di dalam nilai budaya adat Batak Toba ini telah terjadi pergeseran nilai dari segi moral ke arah materialisasi. Nilai-nilai adat zaman dahulu yang lebih menkedepankan dari nilai moral sekarang berubah menjadi kearah materialisasi, perubahan ini terjadi karna dorongan salah satu efek dari perekonomian yang semakin mahal dan juga karna penafsiran yang salah di artikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi.

Berikut ini adalah struktur pembagian waris menurut hukum waris keluarga adat Batak Toba:

A-----B

C D E

1. Kakek (ayah dari ayah saya) Pewaris
2. Nenek (ibu dari ayah saya)
3. Anak Laki-laki (ayah saya)
4. Anak Perempuan

²¹*Ibid*

²²*Ibid.*, hlm 513.

5. Anak Laki-laki

Jumlah harta yang ditinggalkan:

- a. 1 buah rumah
 - b. Tanah 20 hektar
 - c. Peternakan sapi dengan jumlah sapi 11 ekor
 - d. 3 buah kapal ikan
 - e. 1 buah mobil kijang
 - f. 3 sepeda motor
 - g. Harta pusaka
- a. Ulos Batak 35 buah

Pembagian harta warisan adat Batak Toba:

- 1) Anak pertama mendapatkan:
 - a) 10 hektar sawah
 - b) 5 ekor sapi
 - c) 1 buah mobil
 - d) 2 sepeda motor
 - e) Ulos Batak 5 buah
- b. Anak kedua perempuan mendapat:
 - a) Emas milik ibu
 - b) Ulos Batak 10 buah
 - c) Uang tunai 5 juta
 - d) Nasi hupasenag
- c. Anak tiga (Siappudan):
 - a) 1 buah rumah
 - b) Tanah sawah 10 hektar
 - c) 11 ekor sapi
 - d) 3 buah kapal ikan
 - e) 1 buah sepeda motor
 - f) 20 ulos Batak

g) Harta pusaka.²³

Ket: B) tidak dapat harta peninggalan tetapi selama hidup B di tanggungan oleh anak E apabila harta peninggalan sudah diwariskan atau sudah dibagikan dalam adat Batak anak terakhir yang merawat orang tua apabila masih hidup.

Di dalam sistem kekerabatan masyarakat suku adat Batak Toba, khususnya untuk hak anak tiri ataupun anak angkat telah disamakan dengan hak anak kandung, sepanjang apabila sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, dengan maksud dan tujuannya bahwa agar orang tersebut sudah sah secara adat dan berubah menjadi marga dari orang yang mengangkatnya tetapi tidak semuanya harta warisan yang diberikan kepada anak tiri atau anak angkat, hanya ada beberapa saja yang akan di dapat orang anak tiri ataupun anak angkat.

7. Prinsip-Prinsip dan Dasar Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba

Di dalam masyarakat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara bahwasanya kita ketahui sangatlah kental akan penggunaan adat Budaya mereka yang tidak boleh di tinggalkan masyarakat disana, termasuk juga salah satunya adalah tentang tata cara pembagian harta warisan adat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara yang memakai sistem kekeluargaan patrilineal yang mana diambil dari garis keturunan yang ditarik dari ayahnya. Sistem ini terlihat dari marga yang dipakai ayahnya yang selalu turun kepada anak-anaknya, secara kalau kita melihat prinsip dan dasar pembagian harta warisan adat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara ini adalah dengan garis keturunan yang diambil dari ayah atau anak laki-lakinya. Masyarakat Batak Toba, mereka berperinsip bahwa hukum yang mereka gunakan saat ini adalah warisan Budaya dari nenek moyang mereka dahulu yang wajib dilestarikan, sebagai penerus dan cucu dari nenek moyang mereka harus dipakai dan dilestarikan.

Kemudian menurut Prof. Hazairin mengatakan bahwa ada tiga sistem kewarisan adat yang di miliki yaitu:

a. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental antara lain di Jawa.

b. Sistem Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya saja harta pusaka dalam masyarakat matrilineal yang ada di Minangkabau dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam

²³<http://hartobanjarnahor.blogspot.com/2016/11/makalah-hukum-waris-batak-toba-harto.html> diakses pada tanggal 2 juni 2018 pada pukul 14.27

masyarakat parental yang ada di minahasa (terhadap barang kalakeran), demikian pula dalam masyarakat patrilineal di ambon (terhadap tanah dati).

c. Sistem Mayoret

Sistem kewarisan mayoret adalah suatu sistem kewarisan yang dimana pada saat wafat pewaris maka anak yang tertua lak-laki (misalnya, di Bali dan Batak) atau perempuan (misalnya, di Sumatera Selatan, tanah Semendo dan Kalimantan Barat, suku Dayak) berhak tunggal untuk mendapatkan waris dari seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.²⁴

Masyarakat Batak Toba non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi, meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama yang dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.²⁵ Hal ini terjadi karna ada anak dari keluarganya yang sudah pergi merantau jauh dari daerahnya sehingga mereka lebih memilih menggunakan hukum perdata dari pada hukum Budaya yang diwariskan nenek moyang mereka terdahulu yang mana menurut mereka sistem pembagian harta warisannya terdapat ketidakadilan dalam pembagian harta warisan yang lebih memilih anak laki-laki dari pada anak perempuan.

Prinsip dan dasar pembagian harta warisan adat Batak Toba di Sumatera Utara adalah menggunakan atas dasar kekeluargaan, yang dimana perempuan juga akan mendapatkan harta warisannya juga, dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak Toba (Peraturan Adat batak Toba) jelas di sana sudah diberikan pembagian warisan bagi anak perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Kita lihat saja dari sistem pembagian harta warisan adat Batak Toba, bahwasanya masih terkesan kuno, peraturan adat-istiadatnya saja masih lebih terkesan ketat dan masih lebih tegas, kita bias lihat semua itu dari tata cara masyarakat Batak Toba yang dimana mereka membagi harta warisan mereka yang lebih banyak di dapat oleh anak laki-laki mereka sedangkan anak perempuan mereka tidak mendapatkan apapun.

Masyarakat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara mereka masih berprinsip bahwa hukum adat mereka yang harus diikuti karna itu adalah dari nenek moyang mereka yang terdahulu tetapi mereka juga belum tau kebenaran sistem yang mereka pakai sekarang apakah benar dan sesuai seperti apa yang diatur oleh nenek moyang mereka terdahulu. Karna bisa jadi juga ada orang yang salah menafsirkan yang terdahulu, karna untuk kepentingan pribadi mereka. Prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan diatas di lakukan hanya masyarakat yang ada di pedesaan dan diperkampungan yang ada di Sumatera Utara terkhususnya di wilayah Danau Toba yang masih belum terlalu terjamah oleh ilmu

²⁴ KH Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris*. (Yogyakarta: UII Press., 2001)., hlm 122

²⁵<http://www.obatak.id/2015/06/sistem-kekerabatan-dan-pembagian-harta.html> diakses pada 05 juli 2018 pada jam 11.30

ke daerah mereka. Kemudian dari itu mereka hanya mengandalkan Budaya yang di tinggalkan oleh leluhur mereka atau yang disebut nenek moyang mereka.

Dalam pembagian warisan orang tuanya, yang perinsipil mendapatkan warisan adalah pihak anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanyalah mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau kalau juga boleh dikatakan lain pihak perempuan itu mendapatkan warisan dari harta orang tuanya dengan *carahibah* (pemberian). kemudian dalam sistem kekerabatan “Batak Parmalim”, pembagian harta warisan tertuju paa pihak perempuan ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional tetapi biasanya juga bukan berdasarkan prhitungan matematis dan proporsional tetapi karna biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam peroses pembagian harta warisan.

Dalam prinsip masyarakat Batak Toba memakai Budaya mereka adalah salah satu cara mereka untuk menghargai leluhur mereka karna yang sudah berjuang dalam peperangan yang terjadi dahulu kala maka dari itu meraka akan selalu memakai sistem yang sudah di tinggalkan oleh nenek moyang merak tedahulu, meskipun bahwasahnya kita ketahuin sistem atau prinsip yang mereka pakai itu terdapat diskriminasi terhadap kaum perempuan tetapi berbeda dengan orang yang sudah anak nya merantau pergi jauh dari daerah itu mereka lebih memelih sistem hukum perdata yang sudah diatur oleh negara.

B. Pembahasan

1. Proses dan Prosedur Pembagian Harta Warisan Batak Toba

Hukum Islam adalah hukum yang memiliki sifat demokratis, pluralis, dengan karakteristiknya yang bias di bilanng sangat sempurna, universal, dinamis dan sistematis.¹ Kemudian istilah waris juga ada di dalam Islam yang disebut *Fara'id* yang artinya bentuk jamak dari Faridah yang secara *harfiyah* berarti bagian yang telah ditentukan.

Hukum waris yang saat ini berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) ini ada tiga macam yaitu:

- a. Hukum waris Barat yang tertuang di dalam KUH Perdata Hukum waris Islam merupakan ketentuan Al-Qur'āndan Ḥadīs.
- b. Pelaksanaan hukum waris Islam ini tergantung pada keimanan dan pengetahuan Ilmu yang cukup adalah faktor utama.
- c. Hukum waris Adat, hukum yang satu ini di lakukan tergantung pada lingkungan yang dimana masalah waris itu terbuka.

Hal ini terjadi karena akibat harta warisan di dalam hukum yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu. Kemudian negara kita juga sebenarnya menginginkan sistem waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti

¹ Faturrahman Djamil. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: logos Wacana Ilmu. 1997). hlm. 46-51

halnya hukum perkawinan dengan UU nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan negara kita yang berfalsafah Pancasila dan sesusai pula dengan sistem demokrasi yang selalu mendengarkan aspirasi benar-benar hidup di masyarakat bangsa kita.

Salah satu sistem pembagian harta warisan yang ada di masyarakat kita adalah sistem patrilineal yang dimana sistem ini berpokok pangkal dari sistem kekerabatan. Masyarakat batak toba dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum pewaris itu meninggal dunia dan sesudah pewaris meninggal dunia. Kemudian yang mendapatkan harta warisan di dalam adat batak toba ini adalah anak laki-laki saja yang menjadi ahli warisnya, sedangkan di dalam Hukum Islam yang mendapatkan harta waris itu semuanya dapat baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah:

- a. Emas kawin yang disebut “tukor” membuktikan perempuan dijual.
- b. Adat lakonan (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
- c. Perempuan tidak mendapatkan warisan.
- d. Perkataan naki-naki menunjukkan perempuan, makhluk tipuan dan lain-lain.²

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Opung Sinaga, bahwa pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, yang mana anak laki-laki yang akan mendapatkan harta waris yang ditinggalkan sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan harta waris tetapi dari wawancara itu pembagian harta waris adat Batak berbeda-beda di setiap daerahnya karna Batak dibagi menjadi lima daerah, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mandailing. Di setiap daerah Batak itu berbedah-bedah pembagiannya tidak ada yang sama, peneliti akan hanya fokus kepada satu daerah aja yaitu Batak Toba.

Adapun menurut tulang I Nainggolan, Anak perempuan merupakan anak yang sah atau disebut juga dengan keturunan orang tuanya, Karna apabila dilihat kenyataan pada jaman sekarang ini lebih banyak orang tua yang akan tinggal bersama anak perempuannya ketika sudah menikah di hari tuannya di bandingkan tinggal bersama anak laki-lakinya, Jadi menurut tulang I Nainggolan tidak perlu lagi ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.³

Di dalam persepektif Islam bahwa pembagian harta warisan itu dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian dibagi juga rata kepada semuanya, pembagian yang dilakukan masyarakat Batak Toba berbanding terbalik dengan yang di ajarkan di dalam Hukum Islam. Sedangkan masalah waris malwaris dikalangan ummat

²<https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>. Di akses pada tanggal 13/7/2018 jam 14:54.

³ Igor Nainggolan., Masyarakat Desa Danau Toba. *wawancara*. 15 may 2018

Islam di Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidangnya.

Kemudian di dalam Hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak sibu, seapak atau seibu saja), kemudian para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Lalu bagian masing-masing ahli waris isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, istri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Kemudian adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam suratAn-Nisa ayat 12.

Berikut ini adalah tabel susunan pembagin harta warisan menurut Hukum Islam;

| No | Penerima harta warisan | Kadar | Keterangan Muqaddarh |
|----|------------------------|------------------|--|
| 1 | Anak Laki-Laki | Sisa atau asabah | <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat Asabah jika ia sendirian jika tidak ada ahli waris yang lain - Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah merekaa dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain. - Mendapat ashabah atau sisa, bila ada ahli waris lainnya. - Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki mendapat dua bagian dan anak perepuan satu bagian |
| 2 | Ayah | 1/6 | <ul style="list-style-type: none"> - Bila si mayit anak laki atau cucu laki misalnya si mati meninggalkan anak laki dan bapak. Amak harta dibagi menjadi 6, ayah mendapat 1/ dari yaitu 1, sisanya untuk anak - Mendapat $\frac{1}{6}$ plus Ashabah,bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki, misalnya si mati meninggalkan ayah dan satu |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|---|
| | | | anak perempuan, maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah. |
| | | $\frac{1}{2}$ | - Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki, misalnya si mati meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan isterinya bapak ashabah [sisa) |
| 3 | Kakek | $\frac{1}{6}$ | - Mendapat, bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak - Kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki |
| | | Sisa atau Ashabah | - Mendapat ashabah, bila tidak ada ahli waris selain dia - Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada ahli waris wanita misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$. Lebihnya untuk datuk harta dibagi menjadi 2, suami =1, datuk=1 |
| 4 | Suami | $\frac{1}{2}$ | Bila isteri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki |
| | | $\frac{1}{4}$ | Bila isteri meninggalkan cucu atau anak |
| 5 | Anak Perempuan | $\frac{1}{2}$ | Bila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki |
| | | $\frac{2}{3}$ | Bila jumlahnya dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki |
| | | Sisa | Bila bersama anak laki-laki, putri dan 1 bagian dan putra 2 bagian |
| 6 | Cucu Perempuan | $\frac{1}{2}$ | Bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| | dari Anak Laki-laki | | atau anak perempuan |
| | | $\frac{2}{3}$ | Jika jumlahnya dua atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan |
| | | $\frac{1}{6}$ | Bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. |
| | | Sisa atau ashabah | Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian. |
| 7 | Isteri | $\frac{1}{4}$ | Bila tidak ada anak atau cucu |
| | | $\frac{1}{8}$ | Bila ada anak atau cucu |
| | | $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ | Dibagi rata, jika isteri lebih dari satu |
| 8 | Ibu | $\frac{1}{6}$ | <ul style="list-style-type: none"> - Bila ada anak dan cucu - Bila ada saudara atau saudari |
| | | $\frac{1}{3}$ | <ul style="list-style-type: none"> - Bila hanya dia dan bapak - Dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah - Setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli lain yaitu bapak dan isteri, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$ ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah. |
| 9 | Nenek (yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, | $\frac{1}{6}$ | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mendapat warisan, bila si mati meninggalkan ibu, sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada |

| | | | |
|----|--|---------------|--|
| | ibunya bapak, ibunya kakek | | ayah - Seorang diri atau lebih, bila tidak ada ibu |
| 10 | Saudari sekandung | $\frac{1}{2}$ | Jika sendirian tidak ada saudara sekandung bapak, kakek, anak. |
| | | $\frac{2}{3}$ | Sekandung, anak, bapak, kakek |
| | | Sisa | Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada naka laki-laki, bapak. Yang laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian |
| 11 | Saudari sebapak | $\frac{1}{2}$ | Jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung |
| | | $\frac{2}{3}$ | Jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung |
| | | $\frac{1}{6}$ | Baik sendirian atau banyak, bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan sebapak. |
| | | Sisa | Bila ada saudara sebapak. Saudara sebapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian. |
| 12 | Saudara seibu (saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya | $\frac{1}{6}$ | Jika sendirian, bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek |
| | | $\frac{1}{3}$ | Jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek. |

Kemudian berbeda dengan tabel hukum Adat yang hanya ada beberapa saja yaitu;

| No | Penerima harta warisan | Kadar | Keterangan Muqaddarh |
|----|------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Anak laki-laki | - Tanah Pusaka, | |

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| | | rumah Induk, dan seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya. | |
| 2 | Anak Perempuan | Tidak mendapatkan harta | - Perempuan akan mendapatkan harta dari orang tua suaminya atau yang disebut dengan cara hibah. |
| 3 | Saudara ayah | hibah | Saudara ayah akan mendapatkan harta warisan apabila si mayit tidak mempunyai anak laki-laki, atau disebut dengan cara hibah. |

Dari perbandingan kedua tabel diatas sangat jelas terlihat bagaimana peruses pembagian harta warisan Adat batak toba dengan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam.

Walaupun di dalam sistem kewarisan adat masyarakat Batak Toba sudah ada dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada peraktiknya pembagian peroses dan perosedurnya tetap masih kuat dominan dengan adat Batak Toba di sana, karna hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain, yang telah peneliti wawancara yaitu salah satu ahli waris di Desa tersebut yaitu oleh Sihab Sinaga bahwa:

- a. Praktik tersebut merupakan warisan yang di tinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging. Karna sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam.⁴
- b. Sistem farā'id kurang mendapat perhatian, karena disebabkan sulitnya dipelajari dan rumit di aplikasikan kepada masyarakat, karna yang di sebabkan oleh kondisi social masyarakat setempat dan juga karna faktor pendidikan yang tidak sepenuhnya sampai ke Desa tersebut.⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh sipeneliti maka sesuai dengan menurut Hazirin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional bahwa Mengapa hukum

⁴ Idris Damanik., Masyarakat. *wawancara*. 18 may 2018

⁵*Ibid.*

farā'id sulit dijalankan oleh masyarakat kecil yang ada di desa-desa? jawabannya karna hukum farā'id membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ilmu, membutuhkan studi yang memakan tempo yang agak lama untuk dapat menguasai ilmu tersebut, sedangkan pembelajaran di setiap desa-desa belum tentu terjangkau oleh sekolah dan fasilitas yang layak di dalamnya.⁶

Kemudian setelah menunjukkan pada masyarakat Batak Toba, ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persialan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang pembagian harta warisan. Kemudian ketika penulis menanyakan kepada salah satu narasumber dan kepada sebagian kecil masyarakat yang ada di Batak Toba mereka menjawab tanpa ada kata ragu mereka mengatakan dan menjawab hukum adat yang mereka gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ketika pertanyaan selanjutnya di tanyakan, mengapa harus hukum adat dan mengapa tidak hukum Islam? Kemudian informan menjawab dengan sesederhana dan sangat tegas, informan mengatakan bahwa hukum adatlah yang pertama hadir di tanah Toba ini, lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya, dapat di artikan bahwa sejak lama mereka telah tunduk pada hukum Adat mereka.

Di dalam kasus pembagian harta waris bagi anak perempuan, misalnya, hukum adat Batak Toba dengan tegas menyebutkan bahwa perempuan, baik dalam statusnya sebagai anak ataupun janda tidak disebut sebagai ahli waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari harta wari Tetapi ada juga dalam kasus-kasus yang lain ada juga anak perempuan yang dapat waris tetapi itu hanya menerima dari pemberian saudara-saudaranya atau biasa yang disebut dalam Islam adalah *Asabah*.

kemudian berbeda dengan yang di dalam hukum Islam anak perempuan dan janda tidak saja diakui sebagai ahli waris, namun lebih dari itu saja, di dalam hukum Islam mereka juga terdapat bagiannya. Di dalam al-Qur'ān yang sudah menetapkan bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris sesungguhnya adalah sebuga perubahan radikal yang ditawarkan al-Qur'ān kepada masyarakat arab yang menganut kekerabatan patrilineal.⁷ Di dalam adat Batak Toba posisi anak perempuan dan janda malah di tempatkan sebagai "makhluk yang tidak dapat memberikan kontribusi apapun, baik dalam konteks kehidupan keluarga atau kesukuan", karna di pandang tidak berharganya anak perempuan dan janda maka mereka tidak akan mendapatkan harta waris dari orang tuannya.

Kemudian dari itu, Al-Qur'ān hadir dengan menetapkan bahwa anak perempuan dan janda sebagai *ashbab al-furudh* dengan porsi tertentu. Dalam pembagiannya di dalam hukum Islam anak perempuan berpeluang untuk mendapatkan bagian harta waris, misalnya 1/2 jika sendiri, 2/3 jika terbilang dan akan pula mendapatkan 1 bagian dari dua bagian anak laki-laki jika mereka bersama-sama sebagai ahli waris. Sedangkan janda memiliki kemungkinan akan mendapatkan harta waris dengan bagian 1/4 jika pewaris tidak memiliki anak atau 1/8 jika pewaris tidak memiliki anak, bahkan juga di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan

⁶*Ibid.*

⁷ Azhari Akmal Tarigan. *Pelaksanaan Hukum Waris*. (Jurnal: IAIN Sumatera Utara., 2014). hlm 201.

Kompilasi Hukum Islam, janda berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang ditinggalkan suaminya.⁸

Berbicara tentang masalah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba, ada banyak kasus tentang pembagian harta warisan di desa Toba tersebut. Penulis akan menjelaskan I kasus saja bagaimana proses pembagiannya sebagai berikut:

Kasus: Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba terjadi pada keluarga bapak Abdul sitorus dengan rincian pewaris dan ahli waris serta tirkah atau warisan sebagai berikut:

- a) Abdul Sitorus (pewaris)
- b) Rahmawati Damanik (istri pewaris)
- c) Marzuki Sitorus (anak laki-laki dari pewaris)
- d) Nazlan Sitorus (anak laki-laki dari pewaris)
- e) Hasnawati br Sitorus (anak perempuan dari pewaris)
- f) Egi Sitorus (anak laki-laki dari pewaris)
- g) Ranto Sitorus (anak laki-laki dari pewaris)

Harta yang ditinggalkan adalah, Tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Toba itu dan kemudian dibagikan secara hukum adat yang di adakan keluarga lengkap dengan unsur Dlihan Na Tolu yang biasanya dipimpin oleh anak sulung. Kemudian di hitung mulai dari persiapan dari pemakaman sampai akhir, lalu di hitunglah sisanya dan dibagikan, yang akan mendapatkan adalah anak perempuannya tapi yang didaptakan anak perempuan hanyalah tanah dan bangunan rumah saja, sedangkan anak laki-laki kedua dari pertama dan kedua dari yang terakhir tidak akan mendapatkan harta peninggalan.⁹

Melihat dari kasus yang dijelaskan di atas tersebut, ini sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam yang di jelaskan di dalam ayat Qs. Al-Nisa/4:11-12. Apabila kasus yang terjadi dari penjelasan penulis maka semua ahli waris akan mendapatkan bahagiannya masing-masing, sesuai dengan Al-Qur'ān maupun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Segi-Segi dalam Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba

Masyarakat di desa Toba ini penduduknya tidak semuanya beragama Islam ada juga yang beragama Kristen bisa di bilang juga di desa Toba ini masyarakatnya campur menjadi satu. Masyarakat yang beragama Islam seluruh perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan yang di ajarkan Islam juga, tetapi lain halnya dengan pembagian harta warisan yang lebih menonjol yang dipakai sistem adat dibandingkan

⁸*Ibid.* hlm 202

⁹ Opung Sinaga. *Tokoh Adat*. Daerah Batak Toba.

menurut hukum Islam.¹⁰ Karna ini disebabkan menurut mereka lebih awal yang mereka kenali dan memahami sistem adat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu dari pada hukum Islam yang datang setelah hukum adat.

Kemudian masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan kemudian yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain adalah sifat ataupun tingkah laku dan perbuatannya maka dari begitu banyaknya perbedaan yang ada di dalam masyarakat adat Batak Toba yang kemudian timbullah untuk mendorong terbentuknya peraturan hukum yang akan mengatur kepentingan manusia. Dilihat dari segi terbentuknya maka hukum dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang dari cita-cita dari alam pikiran masyarakat Indonesia. Corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu adalah:¹¹

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum Adat merupakan bentuk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan.
- b. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit tadi dalam mengatur pergaulan hidup.
- d. Hukum adat mempunyai sifat visual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.¹²

Apabila kita memahami dan mengikuti dengan cermat bagaimana cara Batak Toba memberikan harta peninggalannya kepada keturunannya dan secara cermat kita memahami sifat dari harta yg di tinggalkan maka secara jelas orang yang mau memahaminya itu akan merasa heran dan takjub melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kemudian juga masyarakat Batak Toba akan merasa bangga mewarisi nilai yang yang mengagumkan ciptaan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat Batak Toba.

Di dalam sistem pembagaian harta warisan Islam bahwa orang yang mendapatkan harta warisan itu adalah karna hubungan darah, karna hubungan pernikahan, karena hubungan persaudaraan, karena hubungan kekerabatan (sama-sama orang yang berhijrah pada masa awal Islam), anak laki-laki dan anak perempuan. Segi pembagian dalam Islam sudah di atur di dalam Al-Qur'ān. Berbeda dengan segi-segi pembagian harta warisan Batak Toba yang

¹⁰*Ibid*

¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43383/Chapter%20I.pdf;jsessionid=C5A7971FF0F8C1235CD930CF6E73EB2B?sequence=4> di akses pada tanggal 17 juli 2018 pada jam 13:31

¹²*Ibid.*

tidak tertulis tetapi mengandalkan orang yang lebih tua untuk menfasirkan tata cara pembagiannya karna sistem di dalam masyarakat Batak Toba tidak tertulis.

Sistem yang dipakai oleh Adat Batak Toba ini berdasarkan asas kekeluargaan yang dianut karna adat Batak Toba ini kita ketahui kalau seadainnya kita pelajarin lebih dalam lagi bahwa akan ada terjadi perselisihan di dalam peroses pembagiannya, mengapa karna sistem yang di anut di dalam terdapat sistem yang dikriminasi oleh anak perempuan. Sistem seperti ini tidak ada di dalam hukum Islam.

Sebaliknya, di dalam sistem pembagian harta warisan di dalam hukum Islam yang merupakan sebagian besarnya bersumber dari Al-Qur'ān. Kemudian ketentuan-ketentuan tentang farā'id tiap-tiap ahli waris juga di atur di dalam Al-Qur'ān dan ada juga sejumlah ketentuan-ketentuan tentang Faraidl juga telah diatur secara jela di dalam Al-Qur'ān, baik secara langsung maupun juga tidak secara langsung.¹³ Kemudian juga ada ketentuan mengenai waris yaitu dari sunnah Rosul meskipun juga di dalam Al-Qur'āntelah disebutkan secara rinci. Diantaranya adalah: tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan, tentang warisan seorang Budak, tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris, orang yang berbeda Agama tidak saling waris mewarisi, pembunuh pewaris tidak menjadi ahli waris, bagian anak (perempuan, anak perempuan dan saudara perempuan), bagian nenek dari cucu yang tidak punya ibu, hak seorang bayi sama dengan orang dewasa, tentang untuk menetapkan kematian, tentang anak zina dan anak *Li'an*, tentang *Ashabah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

¹³ Aunur Rahim Faqih. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. (Yogyakarta: UII Press (anggota IKAPI, 2017). Hlm 19.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses tata cara pembagian harta waris di Adat Batak Toba, dengan mengambil hasil dari wawancara tokoh adat masyarakat dan juga ada beberapa wawancara juga dari masyarakat Batak Toba sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik kewarisan di adat Batak Toba yang dilakukan adalah dengan sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, karna sistem ini didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikan secara turun temurun. Harta pusaka maupun harta keluarga secara keseluruhan akan jatuh kepada anak laki-laki kemudian anak perempuan tidak akan mendapatkan harta dari keluarga.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Batak Toba adalah tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Hukum Islam. Menurut Hukum Islam pembagian harta warisan tersebut dibagi dengan semua ahli warisnya berbeda dengan adat Batak Toba yang hanya dibagi kepada anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang mengacu pada hasil kesimpulan tersebut di atas maka ada beberapa saran yang sangat perlu, yaitu:

1. Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik maka akan berjalan secara turun temurun, kemudian sebaliknya apabila dirasa buruk maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan kepada masyarakat adat Batak Toba tokoh adat dan tokoh masyarakat agar menetapkan tata cara pembagian harta waris nya yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu penulis berharap agar peneliti-penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia ini senantiasa selalu mengkaji untuk menambah lagi ilmu dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Hal ini alangkah baiknya juga didukung oleh infrastruktur oleh pemerintah agar masyarakat di daerah ini dapat maju dalam ilmu khususnya tentang ilmu Hukum Islam.

Akhirnya, rasa syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan keilmuan dan keterbatasan materi yang dimiliki. Tentunya

penulisan skripsi ini akan jauh dari aspek kesempurnaan, baik dalam segi tata tulis, pembahasan, masing-masing bab dan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua segala pihak terutama dari para pembaca yang budiman demi kemajuan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir penulis berharap penulisan skripsi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada banyak umat yang ada di Indonesia terkhususnya dari tempat saya lahir dari suku adat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Yogyakarta, Penerbit: UII Press. 2001.
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. 1993.

Alimuda Rezeki Hasibuan. Tesis”*Kedudukan Harta Bersama dan Pewarisan Dalam Perkawinan Adat Batak Toba(Studi Putusan No.429/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM)*”Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018.

Al-Qur’ān dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971)

Amin Husein Nasution., *Hukum Kewarisan*. Jakarta,Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*. Semarang, Penerbit: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Penerbit: Kencana. 2004.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm, 297.

Andri Widiyanto Al Faqih. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian HARTA Waris di Dusun Wonokasih desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta, Penerbit: UII Press (anggota IKAPI).2017.

Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris*. Jurnal: IAIN Sumatera Utara. 2014.

Beni ahmad saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung,Penerbit: Cv. Pustaka Setia. 2009- 2015.

Blogspot. <http://pangeranarti.blogspot.com/2014/11/pengertian-adat-istiadat-lengkap.html>.

Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pada pukul 00:38

Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* Bandung, Penerbit: PT Rafika Aditama, 2011.

Faturrahman Djamil, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta, Penerbit:logos Wacana Ilmu. 1997.

Ganang Alan Murpi, *Sistem penentuan harta Waris berdasarkan Hukum Islam berbasis knowledge base system*, Kudus: Universitas Muria Kudus. 2015.

Gultom Rajam Rajamarpodang, *Dalihan na tolu nilai budaya suku Batak*, Medan, Penerbit: CV.Armada. 1992.

H.Adman qohar, H.A. Choiri, H.M.Muslich,*Hukum Kewarisan Islam keadilan dan metode praktiks penyelesaiannya*, Yogyakarta: Pustaka Biru. 2011.

H.M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika Offset, 2004.

Hadari Nawawi dan H.M. Martini.1992.*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Penerbit: Gadjah Masa University Press.

Hery Seeker. “Makalah Rukun dan Syarat Kewarisan”, (Senin, 11 April 2016)

Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*, Makassar, Penerbit: Universitas Hasanuddin. 2013.

Hj Idris Damanik., *Tokoh Agama di Daerah Danau Toba.*, 18 May 2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43383/Chapter%20I.pdf;jsessionid=C5A7971FF0F8C1235CD930CF6E73EB2B?sequence=4> di akses pada tanggal 17 juli 2018 pada jam 13:31

<http://www.obatak.id/2015/06/sistem-kekerabatan-dan-pembagian-harta.html> diakses pada 05 juli 2018 pada jam 11.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara., diakses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 14:49

<https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>. Di akses pada tanggal 13/7/2018 jam 14:54.

<https://tafsirq.com/hadits/darimi/223> di akses pada tanggal 28 Agustus 2018 2018 pada pukul 18:07

<https://text-id.123dok.com/document/6zkw3n4ez-sistem-kepercayaan-sejarah-kebudayaan-batak-toba.html> di akses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 14.08

<https://text-id.123dok.com/document/ozlgmw4gy-letak-geografis-batak-toba-batasan-wilayah.html> diakses pada tanggal 24 april 2018 pada pukul 13.44

Iga alfianita, *Tinjauan Yuridis pembagian Harta Warisan pasangan suami istri yang beda Agama Persepektif Hukum Islam dan KUHPerdara*.Makassar, Penerbit: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Igor Nainggolan masyarakat di Desa Danau Toba. wawancara. 15 may 2018.

Indra Setiawan. *Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*. Palangkaraya: Sekolah Tinggi islam Negeri. 2014.

KH Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Waris*. Yogyakarta, Penerbit: UII Press. 2001.

Khaerunnisa, *Pemahaman masyarakat terhadap pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*. Makassar, Penerbit: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Kiki Rizqiyah. “*Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta selatan, Penerbit: Senayan Abadi Publishing. 2004.
- Laila Rahmawati. *Hak dan kewajiban ahli Waris (studi Komparatif Hukum Islam dan KUH Perdata)*. Semarang, Penerbit: skripsi IAIN Walisongo syariah. 2009.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2004.
- Megawati. *Sistem pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Makassar: Universitas Negeri Alauddin, 2016.
- Muhammad Syukur, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta Warisan secara Adat di Desa Muara Uwai Bangkinang seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad syukur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap paraktik Pembagian Harta Warisan secara Adat di desa muara uwai Bangkinagn sberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Yogyakarta, Penerbit: Uin Sunan Klijaga, 2006.
- Mustafi haris, *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar (studi Kasus tahun 2012-2015)*. Makassar, Penerbit: skripsi. 2016.
- Opung Sinaga “*Tokoh Adat*” Daerah Batak Toba
- Rachmad Budianto., *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rudini Th Silobon. *Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Toba*. Medan: Blog. 2013.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Syarief Husein dan Akhmad Khisni. *Hukum Waris di Indoensia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama*. Semarang: Jurnal Unissula, 2018.
- Tiorista. Tesis *.Hak Mewaris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba (studi Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir)*. Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*. Dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol.III.

LAMPIRAN

Wawancara Informan I

Tanggal: 13 may 2018

Lokasi: Daerah Danau Toba

Narasumber: Bapak Opung Sinaga tokoh adat di Daerah Danau Toba.

P: Penulis

I: Informasi

1. Bagaimana Adat Budaya Batak Toba?
2. Bagaimana pembagian harta warisan?

P: Selamat siang Opung? Sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya Eko Imam Syuhada Sirait dari Universitas Islam Indonesia yang berada di Jogja. Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada opung tentang Proses Pembagian harta warisan yang ada di daerah Danau Toba ini.

I: Iya, Bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: begini opung, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait yang saya katakan tadi. Bagaimana Adat Budaya Batak Toba?

I: o iya begini, zaman dahulu suku Batak semua itu hanya mempunyai satu nenek moyang aja dan dia itu siRaja Batak trus kalau mengenai budaya batak ya terkhususnya batak toba ada beberapa unsur yang sangat terkait dengan budaya tersebut, contohnya bahasa, pola perkampungan, bentuk rumah, kepercayaan atau religi, konsepsi tentang pencipta, konsep tentang jiwa, roh dan dunia akhirat, sistem kekerabatan, mata pencaharian dan sistem kesenian.

P: oh begitu ya opung, kemudian opung bagaimana kalau dengan proses pembagian harta warisannya sendiri?

I: kalau pembagian harta warisnya sih anak yang mendapatkan hartanya itu anak laki-laki kemudian kalau perempuannya enggak mendapatkan harta, tapi ada juga anak laki-laki juga yang tidak mendapatkan harta. Anak laki-laki diantara kedua anak sulung dan anak bungsu yang tidak mendapatkan harta warisnya.

Wawancara Informan II

Tanggal 15 May 2018

Lokasi: Daerah Danau Toba

Narasumber: Bapak Igor Nainggolan masyarakat di Daerah Danau Toba.

P: Penulis

I: Informasi

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan di Daerah Danau Toba?
2. Apakah bapak menggunakan pembagian harta warisan ini dengan tata cara Adat?

3. Bagaimana menurut bapak sendiri terkait pembagian harta warisan yang bapak gunakan ini?

P: Selamat siang pak? Sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya Eko Imam Syuhada Sirait dari Universitas Islam Indonesia yang berada di Jogja. Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada bapak tentang Proses Pembagian harta warisan yang ada di daerah Danau Toba ini.

I: Iya, Bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: begini pak, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait yang saya katakana tadi. Bagaimana proses pembagian harta warisan di daerah Danau Toba ini?

I: o iya begini, kalau menurut cerita yang saya ketahui dari dahulu, bahwa semua orang batak itu dalam peroses pembagian harta warisannya menggunakan adat batak toba yang sudah diwarisin orang raja batak, jadi mereka beranggapan apa yang sudah diwarisin atau yang sudah ditinggalkan oleh raja batak harus dilaksanakan.

P: oh begitu ya pak, kemudian apakah bapak menggunakan untuk pembagian harta warisan menggunakan Adat?

I: iya, saya selalu menggunakan hukum adat dalam proses pembagian harta warisan.

P: Bagaimana menurut bapak sendiri terkait pembagian harta warisan yang bapak gunakan ini?

I: ya sejauh ini menurut saya proses pembagian yang saya pakai ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sudah di atur di dalam Hukum Islam akan tetapi karna hukum adat ini sudah yang pertama kali saya pelajari makanya hukum adat ini yang saya pakai untuk peroses pembagiannya.

Wawancara Informan III

Tanggal: 18 may 2018

Lokasi: Daerah Dabau Toba

Narasumber: Bapak Hj Idris Damanik masyarakat di Daerah Danau Toba.

P: Penulis

I: Informasi

1. Apakah di keluarga bapak mengetahui tentang pembagian harta waris secara hukum Islam?

2. Bagaimana cara pembagian harta warisan di dalam keluarga bapak?
3. Sejak kapan pembagian harta waris dilakukan pada kebiasaan masyarakat?
4. Mengapa hukum Fara'id sulit untuk di terapkan di masyarakat?

P: Selamat siang pak? Sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya Eko Imam Syuhada Sirait dari Universitas Islam Indonesia yang berada di Jogja. Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada bapak tentang Proses Pembagian harta warisan yang ada di daerah Danau Toba ini.

I: Iya, Bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: begini pak, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait yang saya katakana tadi. Apakah di keluarga bapak mengetahui tentang pembagian harta waris secara hukum Islam?

I: kalau di dalam keluarga saya sudah mengetahui ya tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam. Cuma ya begitu dek karna tidak secara dalam mempelajarinya ya menurut keluarga saya terlalu sulit gitu.

P: oh begitu ya pak, Kemudian bagaimana cara pembagian harta warisan di dalam keluarga bapak

I: iya, kalau di keluarga saya selalu menggunakan hukum adat dalam proses pembagian harta warisan karna bagi kami hukum adat itu lebih mudah dipahami ya dan tidak terlalu sulit gitu.

P: Sejak kapan pembagian harta waris dilakukan pada kebiasaan masyarakat?

I: kalau soal itu yang pastinya sudah sejak lama ya kira-kira sejak dari raja-raja orang batak sih kalau itu dan itu juga sudah mendarah daging karna sistem waris adat tersebut lebih dahulu di kenal.


P: Terakhir pak, mengapa hukum fara'id sulit di terapkan di dalam masyarakat?

I: karna hukum *Fara'id* membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ilmu, membutuhkan studi yang memakan tempo yang agak lama untuk dapat menguasai ilmu tersebut, sedangkan pembelajaran di setiap desa-desa belum tentu terjangkau oleh sekolah dan fasilitas yang layak di dalamnya

LAMPIRAN FOTO



Foto wawancara dengan bapak Hj, Idris Damanik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eko Imam Syuhada Sirait
Tempat, Tanggal Lahir : P.Siantar 02 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : komamsirait@gmail.com
No Hp : 082137826613

Alamat :Jl. Melanthon Siregar. Kel Pematang Siantar. Kecamatan Siantar Marimbun Sumatera Utara

Nama orang Tua

Ayah : Bincar Sirait Spd.

Ibu : Salmi Damanik

Anak ke : Pertama, dari dau bersodara

Pendidikan Formal

- SDN Sultan Agung Pematang Siantar, Sumatera Utara, lulus tahun 2008
- PONPES Al-Hasyimiyah, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, lulus 2011
- SMA SWASTA Al-Azhar Medan, Sumatera Utara lulus 2014
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sampai sekarang

Pengalaman Organisasi:

- HMI selaku anggota 2014/2018
- LEM FIAI UII selaku anggota Bidang Mikat 2015/2016
- Panitia Ospek selaku anggota bagian pengawal mahasiswa baru 2015/2016
- Panitia Makrab mahasiswa baru selaku anggota bagian perkap 2015/2016
- Panitia Lomba se fakultas FIAI UII selaku ketua koordinasi bagian perkap 2016/2017
- Ketua Umum IMSU UII Yogyakarta 2016/2017-2017/2018

Yogyakarta, 17 September 2018

Eko Imam Syuhada Sirait

